



P U T U S A N

Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yoga Fadilla
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : S.M Raja GG Kurnia No.3 Kel.Kisara Timur
Kota Kisaran Timur Kab.Asahan ,Sumatera
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Yoga Fadilla ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rinaldo, S.H., CLA, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wisma Sinar Pagi, Jl. Subur (H. Baping) Nomor 47 C,

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, 13750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA FADILLA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA ONLINE SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam Dakwaan Ketiga Primair Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA FADILLA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 lembar fotocopi screenshot akun instargram literasiwa, 1 bundel fc printout percakapan literasiwa dengan WA No 0852247058865, 1 lembar fc printout laporan transaksi BRI an.Ratih Asih Kinanti dg Norek.638701012374538, 1 lembar fc printout LINK tanggal 15/02/20 total Rp 1.700.000,-, 1 lembar fotocopi screenshot akun instargram literasiwa, 1 bundel fc printout percakapan literasiwa dengan WA No 0852247058865, 1 lembar FC Family transer Rp 1.700.000,-, 6 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekening an. M Fadli dan 1 lembar FC mutasi bank BRI an.M Fadli dg No Rek.32301064944503, 6 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekening.Deva Rezky Ramadhani dan 2 lembar FC mutasi

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bank BRI an.M Fadli dg No Rek. 327101044364537, 5 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekening an. Yoga fadilla dan 1 lembar FC mutasi bank BRI an Yoga fadilla dg No Rek.32301052659502, digunakan dalam perkara lain,1 keping CD RAW merk GT-PRO dirampas untuk dimusnahkan

1 buah KTP an. M Ghafur,digunakan dalam perkara lain ,satu 1 buah HP merk OPPOA57,satu buah SIM CARD AXIS,1 memory cardmerk VgenMicro SD,1buah HP merk Ichery dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah kartu SIM C an. M Ghafur,1 buah kartu NPWP an. M Ghafur,1 kartu ATM bank Danamon N5577917013636482, 1 kartu ATM bank BRI No.6013013004666140, 1 kartu ATM bank BRI 60130011027060655, 1 kartu ATM bank BNI No.5264220640489369,1 buah HP merk VIVO 1714 dg lmei 186559690313438 dan 865569031346420 warna putih gold digunakan dalam perkara lain, 1 buah baju kaos dengan merk L-3995 warna biru muda digunakan dalam perkara lain,

Buah KTP an Yoga fadilla, 1 buku tabungan BRI an.yoga fadilla No.rek.032301052659502,1 buah ATM BRI BRITAMA No.601301111254719,1 HP merk sony,1 HP merk Iphone,1 HP merk VIVO warna burgundy,1 HP merk Strawberry arna puti berikut SIM Card,1 HP merk Nokiawarna hitam,1 lembar sweater merk three sccond,1 buah jam tangan laki-laki merk spinnaker,1 jam tangan laki-laki merk Alexaner Christie,9 buah SIM card telkomsel,7 bungkus kartu perdana,1 buah akun intagram @followjagakpapa,1 buah alamat email @followjagakpapa,1 buah simcard telkomsel ICCD 00150000969475 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa YOGA FADILLA bersama-sama dengan MUHAMMAD GHAFUR (berkas terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi



pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kedai kopi Jalan Cokro Kisaran Barat-Asahan, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 UU No 11 tahun 2008, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dimana ia terdakwa melakukan perbuatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa YOGA FADILLA membeli akun instagram dengan harga Rp 35.000 dengan jumlah pengikut 88.000 atas nama LITERASIWA, kemudian terdakwa mengganti nomor registrasi pendaftaran, dengan nomor 085211330852, selanjutnya akun instagram atas nama LITERASIWA tersebut telah dikuasai terdakwa semenjak bulan Desember 2019 yang koneksikan melalui handphone milik terdakwa dengan merek SONY.

Selanjutnya terdakwa melakukan upload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual masker kesehatan melalui akun instagram tersebut. dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan tersebut, sehingga terdakwa menjadi tertarik untuk ikut melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada namun masker-masker tersebut fiktif.

Kemudian pada akhir Januari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD GHAFUR dengan maksud untuk menyampaikan maksud dan niat terdakwa, untuk membuat akun instagram penjualan masker dan meminta saksi MUHAMMAD GHAFUR untuk mencari rekening untuk menerima aliran transfer dari setiap transaksi dan saksi MUHAMMAD GHAFUR pun bersedia dan menyanggupi permintaan tersebut dan merekapun menyepakati bahwa setiap transaksi yang berhasil di transfer oleh para korban, maka saksi MUHAMMAD GHAFUR menerima sebesar 10% dan sisanya 90% terdakwa yang menerima.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan pada terdakwa sebuah rekening dari Bank BRI atas nama saksi MUHAMMAD FADLI (berkas terpisah) nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32301064944503 melalui chat wa ke nomor 0822-4705-9865 dan beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020 ketika berada di kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat – Asahan Sumut dengan menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold dengan Imei 358352081202981 dan nomor whatsapp yang digunakan 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA, terdakwa melakukan upload video maupun foto terkait masker kesehatan dengan merk sensi, dimana video dan gambar masker kesehatan tersebut terdakwa dapatkan juga dari aplikasi Instagram dan terdakwa dengan secara khusus mencari masker dengan merk Sensi karena penjual masker merk sensi tersebut sangat laris dan banyak di cari para pembeli ,kemudian terdakwapun membuat tulisan sebagaimana berikut :

masih ready ya kak SENSi MASKER nya

1 karton isi 40 box

Harga : 1.700.000

1 box isi 50 pcs

Harga : 70.000 rb

Whatsapp : 0822-4705-9865

Selain whatsapp yg di atas itu penipuan

Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya.

Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSi

Beberapa hari kemudian ada direct message yang masuk menanyakan ketersediaan masker kesehatan tersebut dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban Ratih Asih Kinanti yang berniat mencari masker melalui dengan akun LITERASIWA dimana dalam videonya memperlihatkan tumpukan masker yang tersusun rapi dan harga yang relative murah dibandingkan dengan penjual masker lain walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal pasaran,lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti secara langsung menghubungi melalui via chat whatsapp dengan nomor 0822-4705-9865 dengan nama akun LITERASIWA dan pemilik akun menyebutkan bahwa ketersediaan masker 1.850 box dan bisa dikirim ke Dampit ketempat saksi korban Ratih Asih Kinanti , dan karena percaya saksi korban Ratih Asih Kinanti memesan 2 karton dengan harga yang harus dibayarkan Rp 3.400.000 belum termasuk ongkos kirim,selanjutnya terdakwa sebagai pemilik akun meminta saksi korban Ratih Asih Kinanti membayar uang muka 50 % ke rekening Bank BRI atas

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503, karena percaya lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti pada tanggal 15 Februari 2020 mentransfer uang Rp 1.700.000,- ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503

Bahwa saksi korban Yuntan Mayasari setelah melihat akun LITERASIWA milik terdakwa menjadi tertarik dan memesan 600 box masker merk sensi dan pada tanggal 15 Februari 2020 melakukan transfer sebesar Rp 5.100.000,- atas perintah terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503.

Bahwa saksi korban Chan ,Jefrey Tenji yang juga berniat mencari masker menjadi tertarik setelah melihat testimony terdakwa sebagai pemilik akun Literasiwa dimana testimony dari pembeli lain dikirim kepada saksi dan juga terdakwa mengirim video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak, lalu saksi korban Chan ,Jefrey Tenji y mentransfer uang sebesar 21,245.29 HKD (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan dollar Hongkong) ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOGA FADILLA tersebut saksi Ratih Asih Kinanti menderita kerugian sebesar Rp 1.700.000, saksi korban Yuntan Mayasari menderita kerugian Rp 5.100.000,- dan saksi korban Chan ,Jefrey Tenji menderita kerugian 21,254.29 HKD , karena sampai saat ini saksi korban tidak pernah menerima masker merk sensi sebagaimana yang dijanjikan terdakwa pada akun Literasiwa .

Bahwa terdakwa mengakui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 3230106494450 dikuasai ataupun di pegang oleh saksi MUHAMMAD GHAFUR, setelah korban mentransfer uang ke rekening tersebut hasilnya di serahkan secara tunai kepada terdakwa yang sebelumnya melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk mengadakan pertemuan di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran barat – Asahan dan terdakwa menerima tunai an transfer ke rekening ke nomor rekening 0323-01-052659-50-2 milik terdakwa .

Setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya digunakan untuk bersenang-senang dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menuqq/> dan saya juga membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold – green seharga Rp. 2.300.000,- sedangkan saksi MUHAMMAD GHAFUR menerima sekitar Rp. 8.000.000,- dan dari uang dari Terdakwa diterima sebesar Rp 8.000.000,0- diberikan lagi oleh

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD GHAFUR ada Muhammad Fadli pemilik rekening BRI No.32301064944503 sebanyak 3 kali masing –masing Rp 100.000,-, Rp 2.500.000,- , Rp 250.000,-

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOGA FADILLA bersama-sama dengan MUHAMMAD GHAFUR (berkas terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kedai kopi Jalan Cokro Kisaran Barat-Asahan, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara. Bahwa ia terdakwa YOGA FADILLA bersama-sama dengan MUHAMMAD GHAFUR (berkas terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kedai kopi Jalan Cokro Kisaran Barat-Asahan, Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkara, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa YOGA FADILLA membeli akun instagram seharga Rp 35.000 dengan jumlah pengikut 88.000 atas nama LITERASIWA ,kemudian terdakwa mengganti nomor registrasi pendaftaran, dengan nomor 085211330852 ,selanjutnya akun instagram atas nama LITERASIWA tersebut telah dikuasai terdakwa semenjak bulan Desember 2019 yang koneksikan melalui handphone milik terdakwa dengan merek SONY.

Selanjutnya terdakwa melakukan upload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual Masker kesehatan melalui akun instagram tersebut. dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan tersebut, sehingga terdakwa menjadi tertarik untuk ikut melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada namun masker-masker tersebut fiktif.

Kemudian pada akhir Januari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD GHAFUR dengan maksud untuk menyampaikan maksud dan niat terdakwa, untuk membuat akun instagram penjualan masker dan meminta saksi MUHAMMAD GHAFUR untuk mencari rekening untuk menerima aliran transfer dari setiap transaksi dan saksi MUHAMMAD GHAFUR pun bersedia dan menyanggupi permintaan tersebut dan merekapun menyepakati bahwa setiap transaksi yang berhasil di transfer oleh para korban, maka saksi MUHAMMAD GHAFUR menerima sebesar 10% dan sisanya 90% terdakwa yang menerima.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan pada terdakwa sebuah rekening dari Bank BRI atas nama saksi MUHAMMAD FADLI (berkas terpisah) nomor rekening 32301064944503 melalui chat wa ke nomor 0822-4705-9865 dan beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020 ketika berada di kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat – Asahan Sumut dengan menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold dengan Imei 358352081202981 dan nomor whatsapp yang digunakan 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA terdakwa melakukan upload video maupun foto terkait masker kesehatan dengan merk sensi, dimana video dan gambar masker kesehatan tersebut terdakwa dapatkan juga dari aplikasi Instagram dan terdakwa dengan secara khusus mencari masker dengan merk Sensi karena penjual masker merk sensi tersebut sangat laris dan banyak di cari para pembeli ,kemudian terdakwapun membuat tulisan sebagaimana berikut :

masih ready ya kak SENSI MASKER nya

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 karton isi 40 box

Harga : 1.700.000

1 box isi 50 pcs

Harga : 70.000 rb

Whatsapp : 0822-4705-9865

Selain whatsapp yg di atas itu penipuan

Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya.

Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI

#masker #maskersensi #maskermurah #maskerbagus

Beberapa hari kemudian ada direct message yang masuk menanyakan ketersediaan masker kesehatan tersebut dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban Ratih Asih Kinanti yang berniat mencari masker melalui dengan akun LITERASIWA dimana dalam videonya memperlihatkan tumpukan masker yang tersusun rapi dan harga yang relative murah dibandingkan dengan penjual masker lain walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal pasaran, lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti secara langsung menghubungi melalui via chat whatsapp dengan nomor 0822-4705-9865 dengan nama akun LITERASIWA dan pemilik akun menyebutkan bahwa ketersediaan masker 1.850 box dan bisa dikirim ke Dampit ketempat saksi korban Ratih Asih Kinanti, dan karena percaya saksi korban Ratih Asih Kinanti memesan 2 karton dengan harga yang harus dibayarkan Rp 3.400.000 belum termasuk ongkos kirim, selanjutnya terdakwa sebagai pemilik akun meminta saksi korban Ratih Asih Kinanti membayar uang muka 50 % ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503, karena percaya lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti pada tanggal 15 Februari 2020 mentransfer uang Rp 1.700.000,- ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503.

Bahwa saksi korban Yuntan Mayasari setelah melihat akun LITERASIWA milik terdakwa menjadi tertarik dan memesan 600 box masker merk sensi dan pada tanggal 15 Februari 2020 melakukan transfer sebesar Rp 5.100.000,- atas perintah terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503.

Bahwa saksi korban Chan, Jeffrey Tenji yang juga berniat mencari masker menjadi tertarik setelah melihat testimony terdakwa sebagai pemilik akun Literasiwa dimana testimony dari pembeli lain dikirim kepada saksi dan juga

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak, lalu saksi korban Chan, Jeffrey Tenji mentransfer uang sebesar 21,245.29 HKD (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan dollar Hongkong) ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503, selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh saksi korban Raih Asih Kuransih, Yuntan Mayasari, Chan, Jeffrey Tenji, kemudian oleh terdakwa dan Muhammad Ghafur dilakukan transaksi pada tanggal 15 Februari 2020 :

Penarikan uang tunai melalui ATM sebanyak 7 kali dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- dan total penarikan tunai sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu).

Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ke rekening 32301052659502 atas nama YOGA FADILLA, transfer sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 327101044364537 atas nama DEVA REZKY RAMADHANI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOGA FADILLA tersebut saksi Ratih Asih Kinanti menderita kerugian sebesar Rp 1.700.000, saksi korban Yuntan Mayasari menderita kerugian Rp 5.100.000,- dan saksi korban Chan, Jeffrey Tenji menderita kerugian 21,254.29 HKD, karena sampai saat ini saksi korban tidak pernah menerima masker merk sensi sebagaimana yang dijanjikan terdakwa pada akun Literasiwa.

Bahwa terdakwa mengakui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 3230106494450 dikuasai ataupun dipegang oleh saksi MUHAMMAD GHAFUR, setelah para korban mentransfer uang ke rekening tersebut hasilnya di serahkan secara tunai kepada terdakwa yang sebelumnya mereka telah melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk mengadakan pertemuan di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran barat – Asahan dan terdakwa menerima tunai dan transfer ke rekening ke nomor rekening 0323-01-052659-50-2 milik terdakwa.

Setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya digunakan untuk bersenang-senang dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menuqq/> dan saya juga membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold – green seharga Rp. 2.300.000,- sedangkan saksi MUHAMMAD GHAFUR menerima sekitar Rp. 8.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 UU No 3 tahun 2008 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP
DAN

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YOGA FADILLA bersama-sama dengan MUHAMMAD GHAFUR (berkas terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kedai kopi Jalan Cokro Kisaran Barat-Asahan, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa YOGA FADILLA membeli akun instagram dengan harga Rp35.000 jumlah pengikut 88.000 atas nama LITERASIWA, kemudian terdakwa mengganti nomor registrasi pendaftaran, dengan nomor 085211330852, selanjutnya akun instagram atas nama LITERASIWA tersebut telah dikuasai terdakwa semenjak bulan Desember 2019 yang koneksikan melalui handphone milik terdakwa dengan merek SONY.

Selanjutnya terdakwa melakukan upload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual Masker kesehatan melalui akun instagram tersebut, dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan tersebut, sehingga terdakwa menjadi tertarik untuk ikut melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada namun masker-masker tersebut fiktif.

Kemudian pada akhir Januari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD GHAFUR dengan maksud untuk menyampaikan maksud dan niat terdakwa, untuk membuat akun instagram penjualan masker dan meminta saksi MUHAMMAD GHAFUR untuk mencari rekening untuk menerima aliran transfer dari setiap transaksi dan saksi MUHAMMAD GHAFUR pun bersedia dan menyanggupi permintaan tersebut dan merekapun menyepakati bahwa setiap transaksi yang berhasil di transfer oleh para korban, maka saksi MUHAMMAD GHAFUR menerima sebesar 10% dan sisanya 90% terdakwa yang menerima.

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan pada terdakwa sebuah rekening dari Bank BRI atas nama saksi MUHAMMAD FADLI (berkas terpisah) nomor rekening 32301064944503 melalui chat wa ke nomor 0822-4705-9865 dan beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020 ketika berada di kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat – Asahan Sumut dengan menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold dengan Imei 358352081202981 dan nomor whatshap yang di gunakan 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA terdakwa melakukan upload video maupun foto terkait masker kesehatan dengan merk sensi, dimana video dan gambar masker kesehatan tersebut terdakwa dapatkan juga dari aplikasi Instagram dan terdakwa dengan secara khusus mencari masker dengan merk Sensi karena penjual masker merk sensi tersebut sangat laris dan banyak di cari para pembeli ,kemudian terdakwapun membuat tulisan sebagaimana berikut :

masih ready ya kak SENSI MASKER nya

1 karton isi 40 box

Harga : 1.700.000

1 box isi 50 pcs

Harga : 70.000 rb

Whatsapp : 0822-4705-9865

Selain whatsapp yg di atas itu penipuan

Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya.

Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI

Beberapa hari kemudian ada direct message yang masuk menanyakan ketersediaan masker kesehatan tersebut dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban Ratih Asih Kinanti yang berniat mencari masker melalui dengan akun LITERASIWA dimana dalam videonya memperlihatkan tumpukan masker yang tersusun rapi dan harga yang relative murah dibandingkan dengan penjual masker lain walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal pasaran, lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti secara langsung menghubungi melalui via chat whatsapp dengan nomor 0822-4705-9865 dengan nama akun LITERASIWA dan pemilik akun menyebutkan bahwa ketersediaan masker 1.850 box dan bisa dikirim ke Dampit ketempat saksi korban Ratih Asih Kinanti , dan karena percaya saksi korban Ratih Asih Kinanti memesan 2 karton dengan harga

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan Rp 3.400.000 belum termasuk ongkos kirim, selanjutnya terdakwa sebagai pemilik akun meminta saksi korban Ratih Asih Kinanti membayar uang muka 50 % ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503, karena percaya lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti pada tanggal 15 Februari 2020 mentransfer uang Rp 1.700.000,- ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503.

Bahwa saksi korban Yuntan Mayasari setelah melihat akun LITERASIWA milik terdakwa menjadi tertarik dan memesan 600 box masker merk sensi dan pada tanggal 15 Februari 2020 melakukan transfer sebesar Rp 5.100.000,- atas perintah terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503.

Bahwa saksi korban Chan, Jeffrey Tenji yang juga berniat mencari masker menjadi tertarik setelah melihat testimony terdakwa sebagai pemilik akun Literasiwa dimana testimony dari pembeli lain dikirim kepada saksi dan juga terdakwa mengirim video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak, lalu saksi korban Chan, Jeffrey Tenji y mentransfer uang sebesar 21,245.29 HKD (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan dollar Hongkong) ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503, selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh saksi korban Ratih Asih Kuransih, Yuntan Mayasari, Chan, Jeffrey Tenji, kemudian oleh terdakwa dan Muhammad Ghafur dilakukan transaksi pada tanggal 15 februari 2020

Penarikan uang tunai melalui ATM sebanyak 7 kali dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- dan total penarikan tunai sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu).

Transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ke rekening 32301052659502 atas nama YOGA FADILLA, transfer sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 327101044364537 atas nama DEVA REZKY RAMADHANI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOGA FADILLA tersebut saksi Ratih Asih Kinanti menderita kerugian sebesar Rp 1.700.000, saksi korban Yuntan Mayasari menderita kerugian Rp 5.100.000,- dan saksi korban Chan, Jeffrey Tenji menderita kerugian 21,254.29 HKD, karena sampai saat ini saksi korban tidak pernah menerima masker merk sensi sebagaimana yang dijanjikan terdakwa pada akun Literasiwa.

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 3230106494450 dikuasai ataupun di pegang oleh saksi MUHAMMAD GHAFUR, setelah korban mentransfer uang kerekening tersebut hasilnya di serahkan secara tunai kepada terdakwa yang sebelumnya melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk mengadakan pertemuan di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran barat – Asahan dan terdakwa menerima tunai an transfer kerekening ke nomor rekening 0323-01-052659-50-2 milik terdakwa .

Setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya digunakan untuk bersenang-senang dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menuqq/> dan saya juga membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold – green seharga Rp. 2.300.000,- sedangkan saksi . MUHAMMAD GHAFUR menerima sekitar Rp. 8.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85 U No 3 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YOGA FADILLA bersama-sama dengan MUHAMMAD GHAFUR (berkas terpisah) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di kedai kopi Jalan Cokro Kisaran Barat-Asahan, Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang mengadili, namun karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ,perbuatan mana dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa YOGA FADILLA membeli akun instagram seharga Rp 35.000,-dengan jumlah pengikut 88.000 atas nama LITERASIWA ,kemudian terdakwa mengganti nomor registrasi pendaftaran, dengan nomor 085211330852 ,selanjutnya akun instagram atas nama LITERASIWA tersebut telah dikuasai terdakwa semenjak bulan Desember 2019 yang koneksikan melalui handphone milik terdakwa dengan merek SONY.

Selanjutnya terdakwa melakukan upload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual Masker kesehatan melalui akun instagram tersebut. dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan tersebut, sehingga terdakwa menjadi tertarik untuk ikut

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada namun masker-masker tersebut fiktif.

Kemudian pada akhir Januari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD GHAFUR dengan maksud untuk menyampaikan maksud dan niat terdakwa, untuk membuat akun instagram penjualan masker dan meminta saksi MUHAMMAD GHAFUR untuk mencari Rekening untuk menerima aliran transfer dari setiap transaksi dan saksi MUHAMMAD GHAFUR pun bersedia dan menyanggupi permintaan tersebut dan merekapun menyepakati bahwa setiap transaksi yang berhasil di transfer oleh para korban, maka saksi MUHAMMAD GHAFUR menerima sebesar 10% dan sisanya 90% terdakwa yang menerima.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan pada terdakwa sebuah rekening dari Bank BRI atas nama saksi MUHAMMAD FADLI (berkas terpisah) nomor rekening 32301064944503 melalui chat wa ke nomor 0822-4705-9865 dan beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020 ketika berada di kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat – Asahan Sumut dengan menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold dengan Imei 358352081202981 dan nomor whatsapp yang digunakan 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA terdakwa melakukan upload video maupun foto terkait masker kesehatan dengan merk sensi, dimana video dan gambar masker kesehatan tersebut terdakwa dapatkan juga dari aplikasi Instagram dan terdakwa dengan secara khusus mencari masker dengan merk Sensi karena penjual masker merk sensi tersebut sangat laris dan banyak di cari para pembeli ,kemudian terdakwapun membuat tulisan sebagaimana berikut :

masih ready ya kak SENSI MASKER nya

1 karton isi 40 box

Harga : 1.700.000

1 box isi 50 pcs

Harga : 70.000 rb

Whatsapp : 0822-4705-9865

Selain whatsapp yg di atas itu penipuan

Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya.

Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian ada direct message yang masuk menanyakan ketersediaan masker kesehatan tersebut dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.

Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi korban Ratih Asih Kinanti yang berniat mencari masker melalui dengan akun LITERASIWA dimana dalam videonya memperlihatkan tumpukan masker yang tersusun rapi dan harga yang relative murah dibandingkan dengan penjual masker lain walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal pasaran, lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti secara langsung menghubungi melalui via chat whatsapp dengan nomor 0822-4705-9865 dengan nama akun LITERASIWA dan pemilik akun menyebutkan bahwa ketersediaan masker 1.850 box dan bisa dikirim ke Dampit ketempat saksi korban Ratih Asih Kinanti, dan karena percaya saksi korban Ratih Asih Kinanti memesan 2 karton dengan harga yang harus dibayarkan Rp 3.400.000 belum termasuk ongkos kirim, selanjutnya terdakwa sebagai pemilik akun meminta saksi korban Ratih Asih Kinanti membayar uang muka 50 % ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503, karena percaya lalu saksi korban Ratih Asih Kinanti pada tanggal 15 Februari 2020 mentransfer uang Rp 1.700.000,- ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503.

Bahwa saksi korban Yuntan Mayasari setelah melihat akun LITERASIWA milik terdakwa menjadi tertarik dan memesan 600 box masker merk sensi dan pada tanggal 15 Februari 2020 melakukan transfer sebesar Rp 5.100.000,- atas perintah terdakwa ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 32301064944503.

Bahwa saksi korban Chan, Jeffrey Tenji yang juga berniat mencari masker menjadi tertarik setelah melihat testimony terdakwa sebagai pemilik akun Literasiwa dimana testimony dari pembeli lain dikirim kepada saksi dan juga terdakwa mengirim video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak, lalu saksi korban Chan, Jeffrey Tenji y mentransfer uang sebesar 21,245.29 HKD (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan dollar Hongkong) ke rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503, selanjutnya uang yang telah ditransfer oleh saksi korban Raih Asih Kuransih, Yuntan Mayasari, Chan, Jeffrey Tenji, kemudian oleh terdakwa dan Muhammad Ghafur dilakukan transaksi pada tanggal 15 februari 2020

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT. SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan uang tunai melalui ATM sebanyak 7 kali dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- dan total penarikan tunai sebesar Rp. 8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu), transfer sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) ke rekening 32301052659502 atas nama YOGA FADILLA, transfer sebesar Rp. 8.650.000,- (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 327101044364537 atas nama DEVA REZKY RAMADHANI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YOGA FADILLA tersebut saksi Ratih Asih Kinanti menderita kerugian sebesar Rp 1.700.000, saksi korban Yuntan Mayasari menderita kerugian Rp 5.100.000,- dan saksi korban Chan, Jefrey Tenji menderita kerugian 21,254.29 HKD, karena sampai saat ini saksi korban tidak pernah menerima masker merk sensi sebagaimana yang dijanjikan terdakwa pada akun Literasiwa.

Bahwa terdakwa mengakui rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 3230106494450 dikuasai ataupun dipegang oleh saksi MUHAMMAD GHAFUR, setelah korban mentransfer uang ke rekening tersebut hasilnya di serahkan secara tunai kepada terdakwa yang sebelumnya melakukan perjanjian terlebih dahulu untuk mengadakan pertemuan di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran barat – Asahan dan terdakwa menerima tunai dan transfer ke rekening ke nomor rekening 0323-01-052659-50-2 milik terdakwa.

Setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya digunakan untuk bersenang-senang dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menuqq/> dan saya juga membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold – green seharga Rp. 2.300.000,- sedangkan saksi MUHAMMAD GHAFUR menerima sekitar Rp. 8.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 UU No 3 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana jo pasal 55(1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATIH ASIH KINANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bekerja, hanya bisnis online dengan cara berjualan makanan ringan melalui Facebook dan Market Place Shoopee.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada YOGA FADILLA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada LITERASIWA, namun saksi tahu nama LITERASIWA dari Instagram ketika saksi ingin membeli masker sekitar pertengahan bulan Pebruari 2020 melalui instgram.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD FADLI, tetapi saksi hanya tahu nama MUHAMMAD FADLI tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa peristiwa yang saksi alami terjadi pada tanggal 16 Februari 2020 pada saat saksi di rumah alamat Jl. Ngurawan No.27 RT 09 RW 03 Kel. Dampit Kec. Dampit Kab. Malang, Jawa Timur.
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri dan beberapa orang lainnya yang saksi ketahui setelah saksi dihubungi salah satu korban yaitu YUNTAN MAYASARI.
- Bahwa pelakunya orang yang mengaku LITERASIWA menggunakan nomor whatsapp 0852247059865 dan pemilik rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI.
- Bahwa pelaku melakukan penipuan dengan cara menyampaikan informasi bohong kepada saksi.
- Bahwa dalam melakukan penipuan tersebut pelaku menggunakan Instagram atas nama LITERASIWA, Whatsapp nomor 0852247059865 dan Rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 032301064944503.
- Bahwa awalnya Minggu kedua bulan Pebruari 2020 ketika saksi di rumah alamat Jl. Ngurawan No.27 RT 09 RW 03 Kel. Dampit Kab. Malang, Jawa Timur siang hari saksi berniat mencari masker untuk saksi gunakan bersama keluarga karena sedang meningkatnya wabah virus corona, sehingga saksi mencari dan ingin membeli masker melalui media sosial maupun market place.
- Bahwa setelah saksi mencari penjual masker melalui instgram, saksi tertarik dengan akun atas nama LITERASIWA, dalam postingannya Aku Instagram atas nama LITERASIWA telah menulis : masih ready ya kak SENSI MASKERnya, 1 karton isi 40 box, Harga : 1.700.000, 1 box isi 50

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs, Harga : 70.000 rb, Whatsapp : 0822-4705-9865, Selain whatsapp yg di atas itu penipuan. Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya. Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI.

- Bahwa saksi juga melihat video yang menampilkan tayangan dalam satu gudang yang memperlihatkan tumpukan masker disusun rapi, yang membuat saksi lebih tertarik lagi.
- Bahwa yang membuat saksi tertarik atas postingan instagram atas nama LITERASIWA karena harga relatif murah dibandingkan dengan para penjual masker yang lainnya walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal dipasaran.
- Bahwa saksi menghubungi penjual dari nomor whatsapp saksi nomor 082264441350 ke nomor yang tertera pada akun instagram atas nama LITERASIWA nomor 0822-4705-9865 melalui chat Whatsapp, saksi bermaksud untuk mengecek maupun untuk meyakinkan diri saksi akun tersebut bukan penipu, awalnya saksi masih ragu dan tidak yakin.
- Bahwa komunikasi pertama kali dengan pemilik akun tersebut adalah menanyakan kesediaan masker dan apakah bisa dikirim ke Dampit alamat rumah saksi ataupun pembayaran ditempat, pemilik akun menjelaskan masker masih tersedia 1.850 box, serta menjelaskan masih banyak yang sedang membeli dirumahnya dan meminta saksi untuk ketemu langsung.
- Bahwa dalam komunikasi tersebut pemilik akun menjelaskan untuk pemesanan hingga 800 box juga dilayani, kemudian mengirimkan format pemesanan kepada saksi berupa Nama Penerima, Alamat Penerima, Nomor HP dan meminta pembayaran uang muka sebesar 50%.
- Bahwa dalam komunikasi tersebut keraguan saksi sudah hilang dan karena sudah yakin saksi memesan Masker sebanyak dua karton dengan jumlah uang yang saksi harus bayarkan sejumlah Rp.3.400.000,- belum termasuk ongkos kirim.
- Bahwa pemilik akun tersebut meminta saksi membayar uang muka sebesar 50% dari pemesanan saksi untuk ditransfer ke rekening BRI atas nama atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 032301064944503 dan jika sudah ditransfer agar dikabari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 13.09 Wib saksi transfer sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 032301064944503 melalui ATM BRI di Jl. Semeru Selatan Dampit Kab Malang.

- Bahwa saksi transfer menggunakan kartu ATM BRI milik saksi ketika transfer tersebut saksi didampingi oleh SYAIFUL ARIF.
 - Bahwa bukti transfer tersebut saksi kirimkan kembali ke pemilik akun tersebut dan meminta agar dikirimkan nomor resi pengiriman barang, pemilik akun tersebut menjelaskan karyawannya telah mengirim dan akan segera mengirimkan resi.
 - Bahwa pemilik akun tersebut mengirimkan saksi sebuah foto transferan sebesar Rp.37.400.000,- yang menjelaskan transfer merupakan pemesanan sebanyak 10 karton dari Hongkong, saksi tidak memperdulikan foto tersebut saksi hanya meminta nomor resi pengiriman namun pemilik akun tersebut menjelaskan tenang saja barang sudah dikirim.
 - Bahwa sampai keesok harinya tanggal 16 Februari 2020 nomor resi pengiriman juga tidak dikirimkan kepada saksi dan saksi pun mencoba menanyakan kembali ke akun tersebut namun tidak dibalas dan tidak ditanggapi.
 - Bahwa pada sore hari ada chat whatsapp yang menjelaskan apa yang saksi alami, dia juga mengalaminya kejadian yang sama yaitu dia telah memesan masker dari akun tersebut namun barang pemesanan tidak juga dikirimkan, dari komunikasi chat whatsapp tersebut ternyata ada beberapa korban lagi yang mengalami penipuan, diantara YUNTAN MAYASARI, CRISHTIE, ITA dan LIN (Warga Hongkong).
 - Bahwa kerugian yang saksi alami terkait penipuan melalui Instagram tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa yang mendasari saksi percaya kepada Pemilik Akun Instagram LITERASIWA dan Pemilik akun whatsapp dengan nomor 0852247059865 adalah testimoni dari pembeli lain dikirim kepada saksi dan juga hasil transferan dari pembeli yang lain juga dikirimkan.
 - Bahwa Pemilik Akun Instagram LITERASIWA dan Pemilik akun whatsapp nomor 0852247059865 tidak pernah mengirim masker yang saksi pesan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi SYAIFUL ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada YOGA FADILLA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada LITERASIWA.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD FADLI, tetapi saksi hanya tahu nama MUHAMMAD FADLI tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi pelapor dalam perkara ini yaitu RATIH ASIH KINANTI.
- Bahwa pelapor adalah istri saksi yang saksi nikahi pada bulan Desember 2017 di Ampelagading Kab. Malang.
- Bahwa saksi tahu peristiwa yang dialami RATIH ASIH KINANTI tersebut pada hari Minggu pada tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar jam 13.00 siang pada saat saksi di rumah, saat itu istri saksi memberitahukan telah mentransfer uang sebesar 50% (Rp.1.700.000,-) untuk pembayaran pembelian masker sebanyak 2 (dua) karton @40 (empat puluh), @ box berisi 50 pcs masker, namun setelah uang tersebut ditransfer ke rekening yang disebutkan pelaku, masker tidak pernah dikirim.
- Bahwa yang menjadi korban adalah RATIH ASIH KINANTI.
- Bahwa pelaku penipuan tersebut pemilik akun Instagram @literasiwa_ dan pengguna nomor HP 0822-4705-9865.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 istri saksi menyampaikan kepada saksi hendak membeli masker untuk dipergunakan sehubungan terjadinya penyebaran Virus Covid 19 di Indonesia termasuk di Kabupaten Malang.
- Bahwa istri saksi melakukan pencarian melalui Instagram, terhadap akun-akun Isntagram yang menjual masker dan akhirnya menemukan akun IG @literasiwa_ yang menjual masker.
- Bahwa istri saksi menunjukkan atau memperlihatkan akun IG @literasiwa_ tersebut kepada saksi, akun IG @literasiwa_ tersebut menampilkan video berisi tumpukan kotak atau karton bertuliskan SensiMask, serta nomor HP yang bisa dihubungi.
- Bahwa yang saksi ketahui SensiMask itu adalah salah satu merk masker bedah atau masker wajah.

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat video di akun IG literasiwa_ istri saksi dan saksi merasa yakin akun IG literasiwa_ adalah penjual masker bedah/masker wajah.
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa akun Instagram literasiwa_ tersebut adalah penjual masker adalah akun IG literasiwa_ menampilkan atau upload video berisi tumpukan-tumpukan karton SensiMask disertai adanya keterangan atau penjelasan di akun tersebut.
- Bahwa istri saksi RATIH ASIH KINANTI menghubungi nomor HP yang tertera dalam akun IG literasiwa_ tersebut, yaitu +62 0822-4705-9865, dan melakukan komunikasi untuk membeli masker yang ditawarkan dalam akun IG literasiwa_ tersebut.
- Bahwa istri saksi menyampaikan niat untuk membeli 2 karton, masing-masing @karton berisi 40 (empat puluh) box masker seharga Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total pembelian 2 (dua) karton tersebut adalah Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dengan perjanjian bahwa DP (Uang muka) sebesar 50 %, dan sisanya akan dibayarkan setelah barang diterima oleh pembeli.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, saksi menemani istri saksi RATIH ASIH KINANTI melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI No. 032301064944503, menggunakan ATM BRI milik istri saksi Nomor rekening 638701012374538, atas nama RATIH ASIH KINANTI, melalui ATM BRI di Jl. Semeru Selatan Kel. Dampit Kab. Malang, sesuai dengan bukti transfer
- Bahwa Setelah istri saksi RATIH ASIH KINANTI melakukan transfer uang sebesar Rp. 1.700.000 ke rekening BRI No. Rekening : 032301064944503, selanjutnya istri saksi memfoto tanda bukti transfer tersebut dan mengirimkan atau mengkonfirmasi kepada nomor +62 0822-4705-9865, bahwa DP (uang muka) sebesar 50 % telah di transfer.
- Bahwa Selanjutnya istri saksi RATIH ASIH KINANTI menanyakan tentang kapan barang atau masker Sensi tersebut dikirimkan, namun si pelaku selalu memberikan berbagai alasan, diantaranya bahwa anggota di gudang sudah pulang, dll, dan sampai saat ini barang masker sensi tersebut tidak pernah dikirimkan kepada istri saksi.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pelapor/istri saksi dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.700.000, (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada korban lain dalam perkara penipuan dengan modus penjualan masker yang dilakukan oleh akun Instagram literasiwa_ tersebut, diantaranya adalah Ibu Christie di Jakarta, Ibu Yuntan Mayasari di Bekasi, Ibu Ita di Hongkong dan Ibu Lin Warga Negara Hongkong.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi YUNTAN MAYASARI, S.Tr.Keb dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada YOGA FADILLA;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada LITERASIWA.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD FADLI, tetapi saksi hanya tahu nama MUHAMMAD FADLI tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa pada hari Sabtu pagi hari tanggal 15 february 2020 ketika saksi sedang di rumah alamat Bekasi Griya Asri 2 Blok K.8 No.33 RT 006/039 Kel. Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, saksi berniat mencari masker kesehatan untuk kebutuhan di Klinik bagi pasien yang akan berobat dan saat ini masker kesehatan juga sangat dibutuhkan mengingat sedang terjadi Pandemi virus corona (COVID19), lalu saksi mencari melalui Instagram dan saksi juga memiliki akun Instangram atas nama @yuntanmysaari.
- Bahwa setelah saksi mencari penjual masker melalui instagram kemudian saksi tertarik dengan akun atas nama LITERASIWA
- Bahwa setelah saksi mencari penjual masker melalui instagram, saksi tertarik dengan akun atas nama LITERASIWA, dalam postingannya Aku Instagram atas nama LITERASIWA telah menulis : masih ready ya kak SENSI MASKERnya, 1 karton isi 40 box, Harga : 1.700.000, 1 box isi 50 pcs, Harga : 70.000 rb, Whatsapp : 0822-4705-9865, Selain whatsapp yg di atas itu penipuan. Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya. Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI.

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tertarik akan postingan instagram atas nama LITERASIWA tersebut adalah harga yang relatif murah dibandingkan dengan para penjual masker yang lainnya walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal di pasaran.
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi penjual tersebut dari nomor whatsapp saksi dengan nomor 082122384848 ke nomor yang tertera pada akun instagram atas nama LITERASIWA dengan nomor whatsapp 0822-4705-9865 melalui chat Whatsapp, dimana saksi bermaksud untuk mengecek apakah ketersediaan masker tersebut tersedia dan meminta untuk ketemu langsung dan saksi awalnya memesan sebanyak 400 box, selang beberapa menit kemudian pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865 menjelaskan bahwa masker tersedia dan jika untuk bertemu langsung harus ke alamat Jl. Diponegoro No. 235 RT 009 RW 003 Bukit Kecil Palembang.
- Bahwa saksi kembali menanyakan apakah bisa dikirim ke Bekasi dan meminta diskon serta bebas dari biaya ongkos kirim, kembali pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865 menjelaskan bahwa harga tidak bisa didiskon, untuk biaya ongkos kirim sudah termasuk dan meminta untuk pembayaran harus lunas tidak menerima pembayaran uang dimuka.
- Bahwa Dalam komunikasi tersebut pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865 mengirimkan testimoni para pembeli yang sudah berhasil di kirimkannya dan juga mengirimkan sebuah video yang menayangkan stock masker yang sangat banyak, dari pengiriman testimoni dan juga video yang dikirimkannya saksi pun semakin yakin dan percaya.
- Bahwa Awalnya saksi memesan sebanyak 600 box namun karena harga berbeda saksi akhirnya memesan sebanyak 120 box dengan harga Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah), kemudian pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865 mengirimkan format pemesanan barang, saksi pun membalas sesuai dengan format tersebut, setelah disepakati harga dan pemesanan, selanjutnya pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865 mengirimkan format pemesanan sesuai kesepakatan

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena saksi tidak memiliki rekening Bank, saksi pun menggunakan jasa transfer online yang dimana saksi sudah terbiasa menggunakan jasa tersebut ketika saksi akan melakukan transfer uang, saksi pun menggunakan jasa tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama Muhammad Fadli dengan nomor rekening 032301064944503 Pada Tanggal 15 Februari 2020.
- Bahwa Pada saat itu saksi diantarkan Oleh sepupu saksi bernama ANDRI SAPUTRA, tempat Family Transfer berada di Jl. Jaya Kec. Tambun Utara Bekasi.
- Bahwa Setelah saksi menerima bukti transfer tersebut saksi langsung mengirimkan ke pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865, yang bersangkutan menjawab ok siap diproses.
- Bahwa pada esok hari tanggal 16 Februari 2020 saksi pun kembali chat wa ke akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865 untuk menanyakan nomor resi pengiriman pemesanan masker tersebut dan tidak dijawab maupun dibalas.
- Bahwa saksi menghubungi beberapa kali hingga puluhan kali untuk menanyakan proses transaksi yang saksi pesan namun tidak direspon maupun tidak diangkat, namun hingga sekarang tidak ada jawaban maupun respon dari pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865.
- Bahwa sore harinya saksi diundang ke sebuah group whatsapp korban literasiwa dimana saksi diundang oleh admin atas nama CHRISTIE LIU dalam group tersebut ternyata yang menjadi korban bukan hanya saksi tetapi ada 3 (tiga) orang lainnya diantaranya RATIH ASIH KINANTI, CRISHTIE, ITA, dan LIN (Warga Hongkong), dalam group tersebut yang dibahas tentang Penipuan yang dilakukan oleh pemilik akun Instagram dan whatsapp atas nama LITERASIWA dengan nomor 0822-4705-9865.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami, terkait dengan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana tersebut sebesar Rp. 5.100.000 (lima juta seratus ribu rupiah).

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari saksi percaya kepada Pemilik Akun Instagram LITERASIWA dan Pemilik akun whatsapp dengan nomor 0852247059865 adalah dimana testimoni dari pembeli lain dikirim kepada saksi dan juga hasil transferan dari pembeli yang lain juga dikirimkan .
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pengiriman masker dari Pemilik Akun Instagram LITERASIWA dan Pemilik akun whatsapp dengan nomor 0852247059865.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DEVA REZKY RAMADHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening Bank, yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan nomor rekening : 3271-01-044364-53-7, atas nama saksi sendiri DEVA REZKY RAMADHANI yang saksi buka di kantor BRI Unit Imam Bonjol, saksi buka pada tanggal 30 September 2020.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membuka rekening rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor rekening : 3271-01-044364-53-7, atas nama DEVA REZKY RAMADHAN untuk melakukan transfer pembayaran Uang kuliah dan menerima transfer dari orang tua saksi untuk biaya kehidupan perkuliahan.
- Bahwa rekening BRI dengan nomor rekening : 3271-01-044364-53-7 milik saksi tidak saksi daftar untuk layanan SMS Banking.
- Bahwa Saksi pernah memindah tangankan (memberikan, menyerahkan) kartu ATM BRI beserta PIN milik saksi kepada orang lain, yaitu Saudara MUHAMMAD GHAFUR, hari dan tanggal nya lupa, namun sekitar awal bulan Januari 2020 ketika sedang berada di rumah.
- Bahwa maksud dan tujuan MUHAMMAD GHAFUR meminjamkan kartu ATM BRI beserta PIN milik saksi tersebut untuk menerima transfer dari pihak luar yang tidak saksi ketahui dari mana.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun hadiah lainnya dari MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa Saksi mau memberikan pinjam kartu ATM BRI beserta PIN milik saksi kepada MUHAMMAD GHAFUR karena yang bersangkutan

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



abang kandung saksi sehingga saksi percaya dan tidak berpikiran negative terkait peminjaman kartu ATM tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui MUHAMMAD GHAFUR memiliki akun media sosial yang dipergunakan untuk Jual-beli secara online, yang saksi ketahui akun media sosial miliknya hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan teman-temannya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi SOLEHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada YOGA FADILLA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada LITERASIWA.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD FADLI.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya rekaman CCTV dari pihak Perbankan kemudian dari informasi tersebut team melakukan analisa didapatkan data-data profile yang melakukan transaksi tersebut dari hasil tersebut team melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan YOGA FADILLA.
- Bahwa setelah didapatkan data-data keberadaan YOGA FADILLA diterbitkan surat administrasi penangkapan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri didampingi Personel Polres Asahan, berhasil melakukan penangkapan terhadap YOGA FADILLA dan mengakui perbuatannya terkait Penipuan melalui Instagram dan/atau pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana.
- Bahwa YOGA FADILLA ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB ditempat kerjanya di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 217 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Sumatera Utara.
- Bahwa berdasarkan keterangan YOGA FADILLA dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh MUHAMMAD GHAFUR yang tinggal di Lingkungan III RT 000 RW 000 Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara serta dibantu oleh MUHAMMAD FADLI untuk menampung rekening dari para korban.

- Bahwa saksi dan team melakukan penyelidikan lanjutan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI yang tinggal di Lingkungan III RT 000 RW 000 Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, namun setelah saksi dan team melakukan pencarian terhadap para pelaku di alamat tersebut tidak ditemukan dan menurut informasi telah melarikan diri.
- Bahwa saksi dan team melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI, setelah mendapatkan informasi yang akurat keberadaan para pelaku, saksi dan team melakukan pengejaran terhadap Informasi yang diberikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 saksi dan team telah melakukan penggerebekan terhadap alamat rumah Jl. Suluk gg. Rahmat Lingkungan V Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara, ternyata para pelaku ada di satu lokasi, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI mengakui perbuatannya telah menipu dan/atau pencucian uang dan/atau transfer dana.
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB ditempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Suluk gg. Rahmat Lingkungan V Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi OLOAN MAROJAHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada YOGA FADILLA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada LITERASIWA.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD FADLI.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD GHAFUR.

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya rekaman CCTV dari pihak Perbankan kemudian dari informasi tersebut team melakukan analisa didapatkan data-data profile yang melakukan transaksi tersebut dari hasil tersebut team melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan YOGA FADILLA.
- Bahwa setelah didapatkan data-data keberadaan YOGA FADILLA diterbitkan surat administrasi penangkapan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri didampingi Personel Polres Asahan, berhasil melakukan penangkapan terhadap YOGA FADILLA dan mengakui perbuatannya terkait Penipuan melalui Instagram dan/atau pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana.
- Bahwa YOGA FADILLA ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB ditempat kerjanya di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 217 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Sumatera Utara.
- Bahwa berdasarkan keterangan YOGA FADILLA dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh MUHAMMAD GHAFUR yang tinggal di Lingkungan III RT 000 RW 000 Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara serta dibantu oleh MUHAMMAD FADLI untuk menampung rekening dari para korban.
- Bahwa saksi dan team melakukan penyelidikan lanjutan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI yang tinggal di Lingkungan III RT 000 RW 000 Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, namun setelah saksi dan team melakukan pencarian terhadap para pelaku di alamat tersebut tidak ditemukan dan menurut informasi telah melarikan diri.
- Bahwa saksi dan team melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI, setelah mendapatkan informasi yang akurat keberadaan para pelaku, saksi dan team melakukan pengejaran terhadap Informasi yang diberikan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 saksi dan team telah melakukan penggerebekan terhadap alamat rumah Jl. Suluk gg. Rahmat Lingkungan V Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara, ternyata para pelaku ada di satu lokasi, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADLI mengakui perbuatannya telah menipu dan/atau pencucian uang dan/atau transfer dana.

- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB ditempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Suluk gg. Rahmat Lingkungan V Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi MUHAMMAD ROIS NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada YOGA FADILLA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga kepada LITERASIWA.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD FADLI.
- Bahwa saksi tidak kenal kepada MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan adanya rekaman CCTV dari pihak Perbankan kemudian dari informasi tersebut team melakukan analisa didapatkan data-data profile yang melakukan transaksi tersebut dari hasil tersebut team melakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan YOGA FADILLA.
- Bahwa setelah didapatkan data-data keberadaan YOGA FADILLA diterbitkan surat administrasi penangkapan.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri didampingi Personel Polres Asahan, berhasil melakukan penangkapan terhadap YOGA FADILLA dan mengakui perbuatannya terkait Penipuan melalui Instagram dan/atau pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana.
- Bahwa YOGA FADILLA ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB ditempat kerjanya di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 217 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan, Sumatera Utara.
- Bahwa berdasarkan keterangan YOGA FADILLA dalam melakukan perbuatannya dibantu oleh MUHAMMAD GHAFUR yang tinggal di Lingkungan III RT 000 RW 000 Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara serta dibantu oleh MUHAMMAD FADLI untuk menampung rekening dari para korban.

- Bahwa saksi dan team melakukan penyelidikan lanjutan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI yang tinggal di Lingkungan III RT 000 RW 000 Kel. Bunut Barat Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, namun setelah saksi dan team melakukan pencarian terhadap para pelaku di alamat tersebut tidak ditemukan dan menurut informasi telah melarikan diri.
 - Bahwa saksi dan team melakukan pengembangan dan pencarian lanjutan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI, setelah mendapatkan informasi yang akurat keberadaan para pelaku, saksi dan team melakukan pengejaran terhadap Informasi yang diberikan.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 saksi dan team telah melakukan penggerebekan terhadap alamat rumah Jl. Suluk gg. Rahmat Lingkungan V Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara, ternyata para pelaku ada di satu lokasi, setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI mengakui perbuatannya telah menipu dan/atau pencucian uang dan/atau transfer dana.
 - Bahwa MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI ditangkap pada hari Sabtu tanggal tanggal 09 Mei 2020 Pukul 01.30 WIB ditempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Suluk gg. Rahmat Lingkungan V Kel. Mutiara Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan, Propinsi Sumatera Utara.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
8. Saksi MUHAMMAD GHAFUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
 - Bahwa pada awal bulan Februari 2020 bertemu YOGA FADILLA disebuah cafe Jalan Mahoni Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan Sumatera Utara, lalu MUHAMMAD GHAFUR bergabung dengan YOGA FADILLA saat itu juga bertanya kepada YOGA FADILLA sedang mengerjakan apa sekarang dan diberitahukan akan melakukan penipuan jual beli masker melalui Instagram, kemudian YOGA FADILLA meminta MUHAMMAD GHAFUR mencari rekening guna untuk melakukan transaksi dan penampungan dana hasil penipuan masker tersebut dengan imbalan 10% setiap transaksi, setelah itu

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GHAFUR akan menginfokan kembali kepada YOGA FADILLA apabila sudah mendapatkan rekening penampung dan mulai bertukar nomor whatsapp untuk melanjutkan komunikasi.

- Bahwa beberapa hari setelah itu MUHAMMAD GHAFUR mulai mencari rekening kepada beberapa teman yang dapat digunakan untuk rekening penampung.
- Bahwa pada saat MUHAMMAD GHAFUR berada ditempat berkumpul dengan teman-teman, bertemu dengan MUHAMMAD FADLI dan langsung menanyakan rekening milik MUHAMMAD FADLI menawarkan kerjasama dengan cara MUHAMMAD GHAFUR akan meminjam buku rekening dan ATM beserta PIN, milik MUHAMMAD FADLI dan MUHAMMAD GHAFUR janjikan komisi sebesar 5% dari keuntungan setiap transaksi jual beli mobil, MUHAMMAD GHAFUR sengaja menyampaikan kepada MUHAMMAD FADLI kepentingan meminjam rekeningnya adalah untuk transaksi jual beli mobil, bukan yang sebenarnya yang akan dipergunakan untuk rekening penampung dari hasil penipuan jual beli masker melalui Instagram yang sudah disepakati dengan YOGA FADILLA.
- Bahwa keesokan harinya MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI berjumpa lagi ditempat kita berkumpul dengan teman-teman lalu MUHAMMAD FADLI memberikan dan meminjamkan buku rekening dan ATM beserta nomor PIN, kemudian MUHAMMAD GHAFUR terima dan dibawa pulang ke rumah.
- Bahwa pada malam di hari yang sama, pada saat itu juga MUHAMMAD GHAFUR mendapat telephone melalui whatsapp dari YOGA FADILLA dan membicarakan terkait nomor rekening yang diminta, akan tetapi MUHAMMAD GHAFUR masih belum mengiyakan dan memberi tahu apabila MUHAMMAD GHAFUR sudah dapat rekening a.n MUHAMMAD FADLI karena masih ragu.
- Bahwa sekitar tanggal 8 – 9 Februari 2020 MUHAMMAD GHAFUR ditelephone oleh YOGA FADILLA dan menanyakan terkait rekening penampung, lalu MUHAMMAD GHAFUR memberi tahukan rekening sudah siap dan setelah selesai telephone MUHAMMAD GHAFUR foto dan mengirimkan identitas pada buku rekening penampung a.n MUHAMMAD FADLI melalui whatsapp.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian MUHAMMAD GHAFUR dihubungi oleh YOGA FADILLA dan diperintahkan untuk siap-siap karena akan ada transaksi masuk, lalu setelah transaksi dana tersebut masuk, MUHAMMAD

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHAFUR diperintahkan untuk Tarik tunai semua lalu diserahkan kepada YOGA FADILLA.

- Bahwa pertama kali MUHAMMAD GHAFUR mendapatkan informasi transaksi dana masuk ke rekening a.n MUHAMMAD FADLI sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian Tarik tunai melalui ATM BRI daerah Medan Kota. Kemudian beberapa jam di hari yang sama ada transaksi uang masuk lagi sebesar Rp.2.000.000,- lalu Tarik tunai lagi uang tersebut. Kemudian di hari yang sama saat akan jalan pulang ke rumah di perintahkan oleh YOGA FADILLA untuk mentransfer uang tersebut ke rekening a.n ANDY, seteah itu setor tunai dan transfer uang yang telah Tarik tunai sebanyak Rp.4.000.000,00 dan transfer ke rekening a.n ANDY sebesar Rp.3.600.000,-.
- Bahwa setelah sekitar 2 hari kemudian MUHAMMAD GHAFUR di informasikan kembali oleh YOGA FADILLA akan ada transaksi masuk, kemudian ketika malam harinya ada transaksi masuk sebesar Rp.37.400.000,- setelah itu diperintahkan untuk Tarik tunai semua dana yang masuk dan kebetulan karena dananya terlalu besar MUHAMMAD GHAFUR konfirmasi ke YOGA FADILLA, kemudian diperintahkan oleh YOGA FADILLA untuk transfer ke rekening a.n YOGA FADILLA sebesar Rp.20.000.000,- lalu sebagian uang yg masih tersisa di Tarik tunai dan sebagian lagi sekitar Rp.8.650.000,- ditransfer ke rekening a.n DEVA REZKY RAMADHANI supaya dapat Tarik tunai karena Tarik tunai melalui rekening a.n MUHAMMAD FADLI sudah limit pada hari itu.
- Bahwa malam harinya MUHAMMAD GHAFUR menyerahkan sebagian uang kepada YOGA FADILLA dan menerima komisi yang telah disepakati sebesar Rp.4.000.000,-
- Bahwa sebagian uang diberikan kepada MUHAMMAD FADLI Rp.2.000.000,- setelah beberapa jam kemudian diinformasikan lagi oleh YOGA FADILLA ada transaksi masuk sebesar Rp.5.000.000,00, kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening a.n RIFSA RAMA sebesar Rp.5.000.000,- agar dapat Tarik tunai, setelah Tarik tunai menyerahkan uang terbut kepada YOGA FADILLA dan mendapat komisi sebesar Rp.500.000,-.
- Bahwa esok harinya ada transaksi masuk lagi Rp.300.000,- kemudian Tarik tunai setelah Tarik tunai Kartu ATM tertelan di ATM BRI Kodim 02/08 Kisaran, setelah itu MUHAMMAD GHAFUR melaporkan kejadian tersebut kepada YOGA FADILLA dan MUHAMMAD GHAFUR serahkan uang sebesar Rp.250.00,- lalu komisi yang diberikan kepada MUHAMMAD GHAFUR

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50.000,- setelah itu tidak ada lagi melakukan transaksi menggunakan rekening atau ATM milik a.n MUHAMMAD FADLI.

- Bahwa pada tanggal Jum'at, 8 Mei 2020 MUHAMMAD GHAFUR diberitahu oleh RIZKY KURNIAWAN alias KODOK untuk melarikan diri karena RIZKY KURNIAWAN alias KODOK mengetahui YOGA FADILLA ditangkap Polisi, kemudian MUHAMMAD GHAFUR menjemput MUHAMMAD FADLI rencana akan diajak kedaerah Besitang untuk melarikan diri kerumah Nenek.
- Bahwa pada saat perjalanan memberitahukan MUHAMMAD FADLI rekening milik MUHAMMAD FADLI dipergunakan untuk transaksi atau rekening penampung hasil penipuan jual beli masker melalui Instagram.
- Bahwa saat ditengah jalan sempat memerintahkan MUHAMMAD FADLI merobek sisi depan buku rekening dan membuang buku rekening ke sungai. Setelah itu tidak jadi melanjutkan perjalanan kedaerah Besitang, melainkan kembali kedaerah Kisaran ke rumah paman a.n HUSEIN dan numpang bermalam di rumah paman karena takut apabila kembali ke rumah polisi sudah menunggu di rumah, sampai pada akhirnya diamankan oleh Polisi di rumah paman pada pukul 01.00 WIB. Kemudian dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa maksud dan tujuan meminjamkan buku rekening dan ATM beserta nomor PIN milik a.n MUHAMMAD FADLI akan digunakan untuk bekerjasama dengan YOGA FADILLA sebagai rekening penampung dari hasil penipuan jual beli masker.
- Bahwa komisi yang diterima dari YOGA FADILLA adalah sebesar Rp.5.000.000,- kemudian bagi hasil dengan MUHAMMAD FADLI sebesar Rp.2.350.000,- jadi total menerima komisi bersih sebesar Rp.2.650.000,-
- Bahwa orang yang mengatur terkait penipuan tersebut adalah YOGA FADILLA.
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR ditugaskan untuk mencari rekening dan menarik uang dari transaksi yang sudah masuk untuk diserahkan dan dibagi kepada YOGA FADILLA dan MUHAMMAD FADLI.
- Bahwa dari keseluruhan komisi yang diterima dari YOGA FADILLA adalah sebesar Rp.2.650.000,- kemudian uang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR tetap pada keterangan yang saksi berikan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi MUHAMMAD FADLI yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
 - Bahwa pada awal Pebruari 2020 MUHAMMAD GHAFUR menemui MUHAMMAD FADLI di tempat biasa kumpul dengan teman-teman, MUHAMMAD GHAFUR menanyakan kepada "apakah memiliki rekening"?, kemudian dijawab "ada, untuk apa bang?", lalu MUHAMMAD GHAFUR menjelaskan ingin meminjam rekening karena ada reka yang akan menggunakan untuk transaksi Jual beli mobil dan juga dijanjikan komisi dari hasil transaksi jual beli mobil tersebut sebesar 5% (persen).
 - Bahwa keesokan harinya MUHAMMAD FADLI bertemu dengan MUHAMMAD GHAFUR dan menanyakan rekening, setelah sepakat mengambil buku rekening dan ATM beserta nomor PIN diserahkan kepada MUHAMMAD GHAFUR saat berada dirumah.
 - Bahwa selang beberapa hari menerima pemberitahuan melalui SMS banking ada uang masuk ke rekening, setelah itu bertanya kepada MUHAMMAD GHAFUR terkait transaksi masuk tersebut.
 - Bahwa MUHAMMAD GHAFUR memberitahu akan diberikan komisi pada saat malam hari, kemudian malam harinya MUHAMMAD FADLI dan MUHAMMAD GHAFUR bertemu ditempat berkumpul dan diberikan komisi sebesar Rp.100.000,-
 - Bahwa setelah beberapa hari ada pemberitahuan SMS banking transaksi masuk ke rekening milik MUHAMMAD FADLI nominal kurang lebih Rp.37.000.000,- kemudian MUHAMMAD FADLI menginformasikan dan bertanya kepada MUHAMMAD GHAFUR terkait transaksi tersebut, dijelaskan oleh MUHAMMAD GHAFUR untuk menghapus SMS Banking, pada saat malam harinya bertemu lagi dengan MUHAMMAD GHAFUR di tempat biasa berkumpul dan diberikan komisi lagi sebesar Rp.2.000.000,-
 - Bahwa setelah menerima komisi dari MUHAMMAD GHAFUR secara langsung sebesar Rp.250.000,- ditempat biasa berkumpul, kemudian MUHAMMAD FADLI menanyakan keberadaan ATM dan dijelaskan oleh MUHAMMAD GHAFUR Kartu ATM tertelan di Mesin ATM.
 - Bahwa pada hari Jum'at 8 Mei 2020 MUHAMMAD GHAFUR berkunjung ke rumah dan mengajak jalan keluar dengan alasan untuk mendatangi nasabah berboncengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperjalanan menuju daerah Kec. Lima Puluh diberi tahu oleh MUHAMMAD GHAFUR rekenik milik a.n MUHAMMAD FADLI digunakan untuk menerima atau menampung uang transaksi hasil penipuan.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD FADLI disuruh oleh MUHAMMAD GHAFUR merobek sisi depan / sampul buku rekening yang ada identitasnya, lalu MUHAMMAD FADLI berikan kepada MUHAMMAD GHAFUR lalu dibuang sobekan sisi depan buku rekening tersebut, setelah itu MUHAMMAD GHAFUR menyuruh membuang sisi buku rekening yang belum tersobek disebuah sungai sekitaran daerah Kec. Meranti Kab. Asahan.
- Bahwa pada saat itu diajak ke rumah pamannya MUHAMMAD GHAFUR karena kami tidak berani pulang ke rumah karena diberitahu oleh MUHAMMAD GHAFUR kalau kami sudah dicari-cari POLISI, sampai akhirnya memutuskan dengan MUHAMMAD GHAFUR untuk tidur menginap di rumah pamannya a.n HUSAIN sampai akhirnya pada saat malam harinya dijemput oleh Tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan dibawa ke Polres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa maksud dan tujuan meminjamkan buku rekening dan ATM beserta nomor PIN karena tergiur dengan janji yang diberikan oleh MUHAMMAD GHAFUR terkait komisi hasil jual beli mobil yang dijalankan oleh teman dari MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa komisi yang diberikan dari MUHAMMAD GHAFUR sebanyak 3 kali sebesar Rp.100.000,- Rp.2.000.000,- dan Rp.250.000 dengan total komisi sebanyak Rp.2.350.000,-
- Bahwa dari awal saat buku rekening dan ATM dipinjam oleh MUHAMMAD GHAFUR MUHAMMAD FADLI tidak tahu terkait penipuan yang dilakukan oleh MUHAMMAD GHAFUR dan temannya karena alasan pertama MUHAMMAD GHAFUR meminjam buku rekening dan ATM adalah bagi hasil terkait jual beli mobil dan menerima komisi sebesar 5 % dari setiap hasil transaksi.
- Bahwa baru tahu rekening digunakan untuk menampung uang hasil kejahatan ketika beritahu oleh MUHAMMAD GHAFUR pada hari Jum'at 8 Mei 2020 sehari sebelum di amankan oleh Polisi.
- Bahwa dari keseluruhan komisi yang diterima dari MUHAMMAD GHAFUR sebesar Rp.2.350.000,- dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli Handphone Oppo A57 seharga Rp.800.000,- dan sisanya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa MUHAMMAD FADLI membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;
- 10. Saksi CHAN JEFREY TENJI, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah membuat laporan pengaduan sehubungan dengan saaya telah menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana, yang saksi laporkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020, pukul 2.45 PM kepada Aseanapol Secretariat (www.aseanapol.org) menggunakan email saksi jeffchan585@hotmail.com, yang dalam surat tersebut saksi menyampaikan bahwa saksi telah menjadi korban penipuan penjualan masker yang dilakukan oleh akun Instagram @literasiwa_, dan saksi telah mengirimkn uang/transfer uang ke rekening BRI 0323-01-064944-503 Muhammad Fadli, sebesar HK \$ 21,362.45.
 - Bahwa yang menjadi korban adalah diri saksi sendiri.
 - Bahwa saksi tidak kenal atas nama LITERASIWA, namun saksi mengetahui nama tersebut dari Instagram ketika saksi ingin membeli masker pada tanggal 15 februari 2020 melalui media sosial instragram dan Media sosial Whatsapp 082247059865.
 - Bahwa saksi tidak mengenal atas nama MUHAMMAD FADLI, tetapi saksi mengetahui nama MUHAMMAD FADLI merupakan pemilik rekening BRI yang diberitahukan oleh LITERASIWA.
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2020, pada saat saksi berada di rumah.
 - Bahwa seseorang atas nama LITERASIWA dengan nomor whatsapp 0852247059865 dan pemilik rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI.
 - Bahwa perbuatan pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menipu dan memberitakan berita bohong terkait jual beli APD (Alat Pelindung Diri) Masker.
 - Bahwa yang saksi ketahui pelaku dalam melakukan tindak kejahatan menggunakan media sosial Instagram dengan nama akun LITERASIWA, Whatsapp dengan nomor 0852247059865 dan Rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI dengan nomor rekening 032301064944503.

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami, terkait dengan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan/atau tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana transfer dana tersebut sebesar 21,245.29 HKD (Dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan Dollar Hongkong) yang telah diubah kedalam bentuk mata uang Rupiah sebesar Rp. 37.400.000,- (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 03230164944503 atas nama MUHAMMAD FADLI dengan detail Pengirim atas nama saksi JEFFREY TENJI CHAN alamat Hongkong dan transfer uang tersebut menggunakan Jasa Transferwise yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 2020.
- Bahwa yang mendasari saksi percaya kepada Pemilik Akun Instagram LITERASIWA dan Pemilik akun whatsapp dengan nomor 0852247059865 adalah dimana testimoni dari pembeli lain dikirim kepada saksi dan juga mengirimkan video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak.
- Bahwa saksi menggunakan media sosial intagram dan aplikasi whatsapp dalam berkomunikasi dengan pemilik akun Instagram LITERASIWA dan Pemilik akun whatsapp dengan nomor 0852247059865 dan Bahasa yang saksi gunakan adalah Bahasa Indonesia yang ditranslate menggunakan aplikasi google translate.
- Bahwa saksi tidak dapat membeli APD masker secara offline ataupun online di Hongkong karena tidak ada yang menjualnya karena stock sudah sangat terbatas dan langka.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO, S.H, M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Unsur perbuatan "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" termasuk diantaranya :

- 1). Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orang tua, sopir, office boy dan lainnya.
 - 2). Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - 3). Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang di atasnamakan orang lain
 - 4). Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal
 - 5). Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya.

- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang pelaku TPPU namun tindak pidana asalnya dilakukan oleh pihak lain baik dalam kapasitasnya sebagai profesi seperti lawyer, pengacara, akuntan ataupun dalam kapasitas pribadi karena turut serta, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan TPPU bersama-sama dengan pelaku lainnya aktif.
- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, penransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.
- Bahwa Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terlihat adanya fakta diduga YOGA FADILLA melakukan tindak pidana asal dan menghasilkan harta hasil tindak pidana. Selanjutnya diduga hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) ditempatkan atau ditampung ke rekening yang telah dipersiapkan sedemikian rupa dengan menggunakan identitas atau nama rekening orang lain yakni rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503 untuk menempatkan atau menampung hasil tindak pidana rekening tersebut dikuasai oleh MUHAMMAD GHAFUR.
- Bahwa dalam Khazanah TPPU menempatkan Hasil Tindak Pidana menggunakan rekening dengan identitas atau milik orang lain untuk menampung hasil kejahatan dikenal dengan istilah *Use of Nominee*.
- Bahwa *Use of Nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Bahwa dalam hal ini terlihat adanya fakta diduga *proceeds of crime* selain dinikmati oleh YOGA FADILLA sendiri, ada juga sebagian dari *proceeds of crime* diberikan kepada MUHAMMAD GHAFUR atas jasa atau bantuan MUHAMMAD GHAFUR yang telah membantu menyiapkan rekening untuk menampung *proceeds of crime*.
- Bahwa dalam hal ini terlihat adanya fakta bahwa YOGA FADILLA melakukan perbuatan mentransfer atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang digunakan untuk judi online dan hasil kemenangan Judi dan juga YOGA FADILLA melakukan top up saldo serta YOGA FADILLA melakukan pembayaran hutang.
- Bahwa dalam Khazanah TPPU menggunakan harta yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana untuk kegiatan tertentu yang menghasilkan keuntungan dalam hal ini adalah judi online dikenal dengan istilah *comingling*.
- Bahwa *Comingling* lazim dilakukan para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Bahwa *Comingling* lazim dilakukan para pelaku TPPU untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil tindak pidana.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diduga YOGA FADILLA telah melakukan : Menempatkan *proceeds of crime* dengan menggunakan rekening dengan identitas atau milik orang lain untuk menampung hasil kejahatan dikenal dengan istilah *Use of Nominee*; Menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan tertentu yang menghasilkan keuntungan.

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan YOGA FADILLA dapat dipersangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
- Bahwa terkait dengan kapan waktu terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu pada saat adanya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang berasal dari tindak pidana. Terkait dengan perkara tersebut ini, diduga mulai terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah pada saat harta/uang yang berasal dari tindak pidana (dalam hal ini penjualan masker) yang dilakukan YOGA FADILLA masuk kedalam rekening BRI nomor rekening : 32301052659502 a.n. MUHAMMAD FADIL yang digunakan sebagai rekening penampungan hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa sudah lupa kepada orang atas nama RATIH ASIH KINANTI.
- Bahwa terdakwa sudah lupa kepada orang atas nama YUNTAN MAYASARI.
- Bahwa JEFFREY TENJI CHAN salah satu korban penipuan, warga Negara Hongkong.
- Bahwa terdakwa kenal dan tahu kepada MUHAMMAD GHAFUR sejak bulan Februari 2019, ketika bersama dikedai kopi di Jl. Mahoni Kota Kisaran sebagai teman.
- Bahwa terdakwa tidak kenal kepada MUHAMMAD FADLI, namun tahu MUHAMMAD FADLI ketika MUHAMMAD GHAFUR memberikan nomor rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu kepada DEVA REZKY RAMADHANI.
- Bahwa YOGA FADILLA ditangkap Polisi pada tanggal 08 Mei 2020 Pukul 14.00 WIB di Toko/Distro R2 DISTRO Jl. Hos. Cokroaminoto No.217 Kel. Mekar Baru Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan, Sumut.
- Bahwa awal YOGA FADILLA ingin memviralkan ataupun menarik pembeli online pada toko distro (Pakaian, sepatu, sandal dll untuk kalangan

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuda/pemudi) milik YOGA FADILLA melalui Instagram, sehingga YOGA FADILLA membeli akun Instagram dengan pengikut yang banyak.

- Bahwa YOGA FADILLA mencari jual beli akun instagram melalui aplikasi LINE, kemudian YOGA FADILLA menemukan sebuah akun yang menjual akun instagram dengan jumlah pengikut sebanyak 88.000 akhirnya setelah sepakat YOGA FADILLA membelinya seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membayar pembelian akun tersebut, YOGA FADILLA mendapatkan sebuah akun instagram atas nama LITERASIWA kemudian penjual tersebut meminta mengganti nomor registrasi pendaftaran YOGA FADILLA ganti menggunakan nomor 085211330852 dan penjual tersebut tidak memberikan alamat email dari akun instagram atas nama LITERASIWA tersebut.
- Bahwa setelah melakukan penggantian nomor pendaftaran ke nomor 085211330852 akun instagram atas nama LITERASIWA tersebut YOGA FADILLA kuasai sejak bulan desember 2019 yang koneksikan melalui handphone milik YOGA FADILLA merek SONY.
- Bahwa selanjutnya YOGA FADILLA mengupload video maupun foto-foto yang terkait humoris untuk menaikkan jumlah pengikut akun instagram, seingat YOGA FADILLA pengikut akun instagram tersebut sebanyak 90.000 pengikut, kemudian YOGA FADILLA banyak melihat penjual Masker kesehatan melalui akun instagram tersebut.
- Bahwa dari banyaknya para penjual masker kesehatan tersebut, YOGA FADILLA juga melihat banyak penjual masker palsu dan banyak yang telah menjadi korban penipuan, dari banyaknya penjual masker palsu tersebut sehingga membuat YOGA FADILLA tertarik untuk mencoba melakukan penjual masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada namun masker-masker tersebut fiktif.
- Bahwa pada akhir Januari 2020 YOGA FADILLA bertemu MUHAMMAD GHAFUR dengan maksud untuk membuat akun instagram penjualan masker dan meminta MUHAMMAD GHAFUR mencari Rekening untuk menerima aliran transfer dari setiap transaksi.
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR bersedia dan menyanggupi permintaan tersebut dan kami menyepakati setiap transaksi yang berhasil ditransfer oleh korban, MUHAMMAD GHAFUR menerima sebesar 10% dan sisanya 90% bagian YOGA FADILLA.

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan sebuah rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503 melalui chat wa ke nomor 0822-4705-9865.
- Bahwa setelah menerima nomor rekening tersebut beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020, YOGA FADILLA mengupload video maupun foto terkait masker kesehatan merk sensi, video dan gambar masker kesehatan tersebut didapatkan dari aplikasi Instagram dengan cara khusus mencari masker merk Sensi karena penjual masker merk sensi sangat laris dan banyak dicari para pembeli, kemudian YOGA FADILLA membuat tulisan yaitu : masih ready ya kak SENSI MASKERnya, 1 karton isi 40 box, Harga : 1.700.000, 1 box isi 50 pcs, Harga : 70.000 rb, Whatsapp : 0822-4705-9865, Selain whatsapp yg di atas itu penipuan. Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya. Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI.
- Bahwa tulisan tersebut dibuat dan diupload ketika YOGA FADILLA berada di kedai Kopi Jl. Cokro Kisaran Barat – Asahan Sumut menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold Imei 358352081202981 dan nomor whatsapp 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA.
- Bahwa beberapa hari kemudian ada direct message masuk menanyakan ketersediaan masker kesehatan dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.
- Bahwa beberapa hari kemudian ada yang secara langsung menghubungi melalui chat whatsapp nomor 0822-4705-9865, YOGA FADILLA sudah lupa atas nama siapa saja yang telah chat.
- Bahwa pada umumnya chat tersebut menanyakan ketersediaan barang dan harganya, setelah ada beberapa korban yang lebih serius YOGA FADILLA mencoba meyakinkan para korban dengan cara mengirimkan testimoni-testimoni hasil pembelian masker kesehatan dan juga mengirimkan video berisi rekaman tumpukan-tumpukan masker kesehatan merk sensi didalam sebuah gudang.
- Bahwa setelah mereka yakin dan percaya YOGA FADILLA meminta agar mengirimkan pembayaran pemesanan mereka ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503.
- Bahwa rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503 dikuasai ataupun dipegang oleh MUHAMMAD GHAFUR, setelah berhasil melakukan penipuan hasilnya diserahkan tunai kepada YOGA FADILLA.

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya janji terlebih dahulu untuk bertemu di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran Barat – Asahan.
- Bahwa YOGA FADILLA menerima tunai sekitar Rp.23.000.000,- dan juga hasil tersebut dikirimkan ke rekening BRI atas nama YOGA FADILLA nomor rekening 0323-01-052659-50-2 sebesar Rp.20.000.000,-
- Bahwa YOGA FADILLA berhasil melakukan penipuan dengan korban sebanyak 5 (lima) orang jumlah total yang YOGA FADILLA dapatkan sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk detailnya sudah lupa.
- Bahwa setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya dipergunakan bersenang-senang yang digunakan sekitar Rp.5.000.000,- dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menuqq/> sekitar Rp.35.000.000,- dan juga membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold – green seharga Rp.2.300.000,-
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR menerima sekitar Rp.8.000.000,- untuk detailnya lupa.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 YOGA FADILLA merubah nama akun instagram yang sebelumnya bernama LITERASIWA menjadi FOLLOWAJAGAKPAPA.
- Bahwa YOGA FADILLA sengaja merubah nama Akun tersebut karena takut ditangkap dan juga berniat menjual Handphone Sony dan simcard/MSISDN nomor 0822-4705-9865 yang dipergunakan di whatsapp untuk menghilangkan barang-bukti.
- Bahwa yang mengatur maupun membagi tugas dalam melakukan penipuan adalah YOGA FADILLA sendiri.
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR bertugas menerima hasil transaksi dan melakukan penarikan tunai serta melakukan transfer menggunakan Rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503.
- Bahwa rekening milik YOGA FADILLA hanya atas nama YOGA FADILLA nomor rekening 0323-01-052659-50-2 dan YOGA FADILLA tidak menggunakan nomor rekening milik YOGA FADILLA karena untuk menutupi hasil kejahatan.
- Bahwa YOGA FADILLA tidak tahu bagaimana MUHAMMAD GHAFUR mendapatkan rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503.
- Bahwa MUHAMMAD GHAFUR bersedia mencarikan nomor rekening karena setuju dengan pembagian hasil dan juga YOGA FADILLA percaya kepadanya sehingga YOGA FADILLA berani meminta nomor rekening darinya.

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, YOGA FADILLA dengan sengaja dan berniat untuk melakukan kejahatan melalui akun instagram atas nama LITERASIWA dengan cara menyampaikan berita bohong terkait penjualan masker kesehatan fiktif, YOGA FADILLA termotivasi setelah melihat beberapa pedagang masker fiktif lainnya di aplikasi Instagram dengan tujuan mencari uang cepat.
- Bahwa YOGA FADILLA membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa YOGA FADILLA mengatakan sangat menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 lembar fotocopi screenshot akun instargram literasiwa,
2. 1 bundel fc printout percakapan literasiwa dengan WA No 0852247058865,
3. 1 lembar fc printout laporan transaksi BRI an.Ratih Asih Kinanti dg Norek.638701012374538,
4. 1 lembar fc printout LINK tanggal 15/02/20 total Rp 1.700.000,-,
5. 1 lembar fotocopi screenshot akun instargram literasiwa, ,
6. 1 bundel fc printout percakapan literasiwa dengan WA No 0852247058865,
7. 1 lembar FC Family transer Rp 1.700.000,-,
8. 6 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekening an. M Fadli dan
9. 1 lembar FC mutasi bank BRI an.M Fadli dg No Rek.32301064944503,
10. 6 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekeninga.Deva Rezky Ramadhani dan
11. 2 lembar FC mutasi bank BRI an.M Fadli dg No Rek. 327101044364537,
12. 5 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekening an. Yoga fadilla dan
13. 1 lembar FC mutasi bank BRI an Yoga fadilla dg No Rek.32301052659502,
14. 1 keping CD RAW merk GT-PRO
15. 1 buah KTP an. M Ghafur,
16. 1, satu 1 buah HP merk OPPOA57,
17. 1 satu buah SIM CARD AXIS,
18. 1 memory card merk VgenMicro SD,
19. 1 buah HP merk Ichery,
20. 1 buah kartu SIM C an. M Ghafur,
21. 1 buah kartu NPWP an. M Ghafur,
22. 1 kartu ATM bank Danamon N5577917013636482,
23. 1 kartu ATM bank BRI No.6013013004666140,
24. 1 kartu ATM bank BRI 60130011027060655,
25. 1 kartu ATM bank BNI No.5264220640489369,

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 buah HP merk VIVO 1714 dg lmei 186559690313438 dan 865569031346420 warna putih gold,
26. 1 buah baju kaos dengan merk L-3995 warna biru muda,
27. Buah KTP an Yoga fadila,
28. 1 buku tabungan BRI an.yoga fadilla No.rek.032301052659502,
29. 1 buah ATM BRI BRITAMA No.6013011111254719,
30. 1 HP merk sony,
31. 1 HP merk Iphone,
32. 1 HP merk VIVO warna burgundy,
33. 1 HP merk Strawberry arna puti berikut SIM Card,
34. 1 HP merk Nokiawarna hitam,
35. 1 lembar sweater merk three scond,
36. 1 buah jam tangan laki-laki merk spinnaker,
37. 1 jam tangan laki-laki merk Alexaner Christie,
38. 9 buah SIM card telkomsel,
39. 7 bungkus kartu perdana,
40. 1 buah akun instagram @followjagakpapa,
41. 1 buah alamat email @followjagakpapa,
42. 1 buah simcard telkomsel ICCD 00150000969475

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya YOGA FADILLA membeli akun Instagram atas nama LITERASIWA seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah pengikut 88.000, kemudian YOGA FADILLA mengganti nomor registrasi pendaftarFan akun Instagram atas nama LITERASIWA menggunakan nomor 085211330852, lalu akun Instagram tersebut oleh YOGA FADILLA dikuasai sejak bulan Desember 2019 yang dikoneksikan dengan Handphone milik YOGA FADILLA yaitu Handphone merek SONY.
- Bahwa selanjutnya YOGA FADILLA mengupload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual masker kesehatan melalui akun instagram tersebut dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan, sehingga YOGA FADILLA tertarik untuk melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada padahal sebenarnya masker-masker tersebut fiktif.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2020 bertempat di Kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat, Asahan Sumut, YOGA FADILLA mengadakan pertemuan dengan MUHAMMAD GHAFUR, dalam pertemuan tersebut

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGA FADILLA menyampaikan kepada MUHAMMAD GHAFUR untuk membuat akun instagram penjualan masker fiktif dan YOGA FADILLA meminta agar MUHAMMAD GHAFUR mencari rekening untuk menerima aliran transfer uang dari para korban, ketika itu MUHAMMAD GHAFUR mengatakan bersedia dan menyanggupi permintaan YOGA FADILLA tersebut, sehingga disepakati setiap transaksi yang berhasil ditransfer oleh para korban, maka MUHAMMAD GHAFUR akan menerima bagian sebesar 10% dan sisanya sebesar 90% bagian YOGA FADILLA.

- Bahwa beberapa hari kemudian MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503 melalui chat WhatsApp ke HP milik YOGA FADILLA nomor 0822-4705-9865 dan beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020 ketika berada di Kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat, Asahan Sumut menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold Imei 358352081202981 dan nomor whatsapp yang digunakan 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA, YOGA FADILLA mengupload video maupun foto terkait masker kesehatan dengan merk sensi, video dan gambar masker kesehatan tersebut didapatkan YOGA FADILLA dari aplikasi Instagram dan YOGA FADILLA dengan khusus mencari masker dengan merk Sensi karena penjual masker merk sensi tersebut sangat laris dan banyak dicari para pembeli.
- Bahwa di akun Instagram atas nama LITERASIWA tersebut, YOGA FADILLA membuat tulisan sebagai berikut : masih ready ya kak SENSI MASKERnya, 1 karton isi 40 box, Harga : 1.700.000, 1 box isi 50 pcs, Harga : 70.000 rb, Whatsapp : 0822-4705-9865, Selain whatsapp yg di atas itu penipuan. Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya. Produk highlights *jaminan 100 persen barang asli merek SENSI.
- Bahwa beberapa hari kemudian ada direct message masuk ke akun Instagram atas nama LITERASIWA menanyakan ketersediaan masker kesehatan yang ditaewarkan YOGA FADILLA tersebut dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi Ratih Asih Kinanti berniat mencari masker melalui Instagram dan di akun Instagram atas nama LITERASIWA terdapat rekaman Video yang memperlihatkan tumpukan masker tersusun rapi dengan harga yang relative murah dibandingkan dengan penjual

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker lain walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal pasaran.

- Bahwa selanjutnya saksi Ratih Asih Kinanti langsung menghubungi YOGA FADILLA melalui chat whatsapp nomor 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA dan pemilik akun menyebutkan yakni YOGA FADILLA mengatakan ketersediaan masker 1.850 box dan bisa dikirim ke Dampit ketempat saksi Ratih Asih Kinanti, dikarenakan percaya sehingga saksi Ratih Asih Kinanti memesan 2 (dua) karton Masker seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim.
- Bahwa kemudian YOGA FADILLA sebagai pemilik akun meminta saksi Ratih Asih Kinanti agar membayar uang muka sebesar 50% ditransfer ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503.
- Bahwa dikarenakan merasa percaya lalu pada tanggal 15 Februari 2020 saksi Ratih Asih Kinanti mentransfer uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503.
- Bahwa saksi Yuntan Mayasari setelah melihat akun Instagram atas nama LITERASIWA milik YOGA FADILLA menjadi tertarik dan memesan 600 box masker merk sensi dan pada tanggal 15 Februari 2020 atas permintaan YOGA FADILLA maka saksi Yuntan Mayasari mentransfer uang sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503.
- Bahwa saksi Chan Jeffrey Tenji yang juga berniat mencari masker menjadi tertarik setelah melihat testimony YOGA FADILLA sebagai pemilik akun Instagram atas nama Literasiwa, testimony pembeli lain dikirim kepada saksi Chan Jeffrey Tenji dan juga YOGA FADILLA mengirim video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak, lalu saksi Chan Jeffrey Tenji mentransfer uang sejumlah 21,245.29 HKD (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan dollar Hongkong) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503.
- Bahwa kemudian YOGA FADILLA menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui Telepone Whastapp memberitahu ada uang masuk ke rekening dan meminta MUHAMMAD GHAFUR untuk mengambilnya dengan cara tarik tunai, setelah ditarik selanjutnya semua uang tersebut oleh MUHAMMAD GHAFUR diserahkan kepada YOGA FADILLA di Toko Distro R2Distro Jl. Cokrohaminoto, Kisaran Barat dan MUHAMMAD GHAFUR menerima

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi dari YOGA FADILLA, kemudian YOGA FADILLA menyuruh MUHAMMAD GHAFUR agar menunggu kabar selanjutnya dari YOGA FADILLA.

- Bahwa selang beberapa hari kemudian masih dibulan Februari YOGA FADILLA kembali menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui whastapp menjelaskan ada uang masuk ke rekening nominal yang besar dari Hongkong dan meminta MUHAMMAD GHAFUR segera ke ATM untuk melakukan penarikan tunai dan transfer, kemudian MUHAMMAD GHAFUR pergi ke ATM BRI di Jl. Cokroaminoto, Kisaran Barat pada malam hari dan melakukan tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena limit penarikan terbatas, sehingga MUHAMMAD GHAFUR menghubungi YOGA FADILLA menjelaskan penarikan tunai terbatas, ketika itu YOGA FADILLA meminta MUHAMMAD GHAFUR untuk melakukan transfer ke rekening BRI milik YOGA FADILLA sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR menjelaskan kepada YOGA FADILLA masih ada sisa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu YOGA FADILLA mengatakan terserah dikemanakan sisa uang tersebut.
- Bahwa dikarenakan pada saat itu MUHAMMAD GHAFUR memegang rekening BRI atas nama DEVA REZKY RAMADHANI milik adik MUHAMMAD GHAFUR, yang sudah dipinjam untuk melakukan pembelian online di merchant lazada.co.id maka MUHAMMAD GHAFUR mentransfer uang ke rekening milik DEVA REZKY RAMADHANI tersebut sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya ditarik tunai.
- Bahwa kemudian pada malam hari itu juga MUHAMMAD GHAFUR menemui YOGA FADILLA di Jl. Kartini, Kisaran Barat memberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah MUHAMMAD GHAFUR memberikan uang tersebut, lalu YOGA FADILLA memberikan komisi kepada MUHAMMAD GHAFUR sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima komisi dari YOGA FADILLA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR menemui MUHAMMAD FADLI di Kios Rokok Jl. Bedukang, Kisaran Barat menyerahkan komisi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa keesoknya harinya YOGA FADILLA kembali menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui call whatsapp memberitahu ada transaksi uang masuk ke rekening BRI dan meminta MUHAMMAD GHAFUR ke ATM

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan tarik tunai, selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR melakukan instruksi dengan cara melakukan tarik tunai di ATM BRI Kodim 0208 nominal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah ditarik tunai uang tersebut oleh MUHAMMAD GHAFUR diserahkan kepada YOGA FADILLA ditempatnya bekerja di Toko Distro R2Distro Jl. Cokrohaminoto, Kisaran Barat, setelah menyerahkan uang tersebut lalu MUHAMMAD GHAFUR menerima komisi dari YOGA FADILLA sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keesoknya harinya MUHAMMAD GHAFUR menemui MUHAMMAD FADLI di Kios Rokok Jl. Bedukang, Kisaran Barat menyerahkan uang komisi sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan YOGA FADILLA tersebut saksi Ratih Asih Kinanti menderita kerugian sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saki Yuntan Mayasari menderita kerugian sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan saksi Chan Jefrey Tenji menderita kerugian sejumlah 21,254.29 HKD, karena sampai saat ini para saksi korban tidak pernah menerima masker merk sensi sebagaimana yang dijanjikan YOGA FADILLA pada akun Instagram atas nama Literasiwa.
- Bahwa YOGA FADILLA mengakui rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 3230106494450 dikuasai ataupun dipegang oleh MUHAMMAD GHAFUR, setelah korban mentransfer uang kerekening tersebut hasilnya diserahkan secara tunai kepada YOGA FADILLA yang sebelumnya janjian mengadakan pertemuan di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran Barat, Asahan dan YOGA FADILLA menerima transfer kerekening ke nomor 0323-01-052659-50-2 milik YOGA FADILLA.
- Bahwa setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya digunakan untuk bersenang-senang dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menuqq/> dan juga YOGA FADILLA membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold green seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD GHAFUR menerima uang sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang dari YOGA FADILLA diterima sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut diberikan lagi oleh MUHAMMAD GHAFUR kepada Muhammad Fadli sebagai pemilik rekening BRI Nomor 32301064944503 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan YOGA FADILLA adalah menyiapkan akun Instagram atas nama Literasiwa untuk mencari korban yang ditipu, MUHAMMAD GHAFUR berperan meminjam rekening Bank milik MUHAMMAD FADLI selanjutnya melakukan transaksi tarik tunai dan transfer, sedangkan MUHAMMAD FADLI berperan menyediakan dan meminjamkan rekening kepada MUHAMMAD GHAFUR untuk dipakai menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh YOGA FADILLA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Yoga Fadilla, yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepanjang persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila memenuhi unsur lainnya;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa sub unsur yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut Memori van Toelichting, kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapatlah dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya atau menyadari apa yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada awalnya Saksi YOGA FADILLA membeli akun Instagram atas nama LITERASIWA seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah pengikut 88.000, kemudian Saksi YOGA FADILLA mengganti nomor registrasi pendaftaran akun Instagram atas nama LITERASIWA menggunakan nomor 085211330852, lalu akun Instagram tersebut oleh Saksi YOGA FADILLA dikuasai sejak bulan Desember 2019 yang dikoneksikan dengan Handphone milik YOGA FADILLA yaitu Handphone merek SONY. Selanjutnya Saksi YOGA FADILLA mengupload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual masker kesehatan melalui akun instagram tersebut dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan, sehingga Saksi YOGA FADILLA tertarik untuk melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada padahal sebenarnya masker-masker tersebut fiktif.

Menimbang, bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2020 bertempat di Kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat, Asahan Sumut, Saksi YOGA FADILLA mengadakan pertemuan dengan MUHAMMAD GHAFUR, dalam pertemuan tersebut YOGA FADILLA menyampaikan kepada MUHAMMAD GHAFUR untuk membuat akun instagram penjualan masker fiktif dan YOGA FADILLA meminta agar MUHAMMAD GHAFUR mencari rekening untuk menerima aliran transfer uang dari para korban, ketika itu MUHAMMAD GHAFUR mengatakan bersedia

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



dan menyanggupi permintaan YOGA FADILLA tersebut, sehingga disepakati setiap transaksi yang berhasil ditransfer oleh para korban, maka MUHAMMAD GHAFUR akan menerima bagian sebesar 10% dan sisanya sebesar 90% bagian YOGA FADILLA. Beberapa hari kemudian MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503 melalui chat WhatsApp ke HP milik YOGA FADILLA nomor 0822-4705-9865 dan beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020 ketika berada di Kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat, Asahan Sumut menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold Imei 358352081202981 dan nomor whatsapp yang digunakan 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA, YOGA FADILLA mengupload video maupun foto terkait masker kesehatan dengan merk sensi, video dan gambar masker kesehatan tersebut didapatkan YOGA FADILLA dari aplikasi Instagram dan YOGA FADILLA dengan khusus mencari masker dengan merk Sensi karena penjual masker merk sensi tersebut sangat laris dan banyak dicari para pembeli.

Menimbang, bahwa di akun Instagram atas nama LITERASIWA tersebut, YOGA FADILLA membuat tulisan sebagai berikut : masih ready ya kak SENSI MASKERnya, 1 karton isi 40 box, Harga : 1.700.000, 1 box isi 50 pcs, Harga : 70.000 rb, Whatsapp : 0822-4705-9865, Selain whatsapp yg di atas itu penipuan. Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya. Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian ada direct message masuk ke akun Instagram atas nama LITERASIWA menanyakan ketersediaan masker kesehatan yang ditawarkan YOGA FADILLA tersebut dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi Ratih Asih Kinanti berniat mencari masker melalui Instagram dan di akun Instagram atas nama LITERASIWA terdapat rekaman Video yang memperlihatkan tumpukan masker tersusun rapi dengan harga yang relative murah dibandingkan dengan penjual masker lain walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal pasaran. Selanjutnya saksi Ratih Asih Kinanti langsung menghubungi YOGA FADILLA melalui chat whatsapp nomor 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA dan pemilik akun menyebutkan yakni YOGA FADILLA mengatakan ketersediaan masker 1.850 box dan bisa dikirim ke Dampit ketempat saksi Ratih Asih Kinanti, dikarenakan percaya sehingga saksi Ratih Asih Kinanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan 2 (dua) karton Masker seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim.

Menimbang, bahwa Saksi YOGA FADILLA sebagai pemilik akun meminta saksi Ratih Asih Kinanti agar membayar uang muka sebesar 50% ditransfer ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503. Dikarenakan merasa percaya lalu pada tanggal 15 Februari 2020 saksi Ratih Asih Kinanti mentransfer uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503.

Menimbang, bahwa saksi Yuntan Mayasari setelah melihat akun Instagram atas nama LITERASIWA milik YOGA FADILLA menjadi tertarik dan memesan 600 box masker merk sensi dan pada tanggal 15 Februari 2020 atas permintaan YOGA FADILLA maka saksi Yuntan Mayasari mentransfer uang sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503.

Menimbang, bahwa saksi Chan Jeffrey Tenji yang juga berniat mencari masker menjadi tertarik setelah melihat testimony YOGA FADILLA sebagai pemilik akun Instagram atas nama Literasiwa, testimony pembeli lain dikirim kepada saksi Chan Jeffrey Tenji dan juga YOGA FADILLA mengirim video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak, lalu saksi Chan Jeffrey Tenji mentransfer uang sejumlah 21,245.29 HKD (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan dollar Hongkong) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503. Kemudian YOGA FADILLA menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui Telepone Whastapp memberitahu ada uang masuk ke rekening dan meminta MUHAMMAD GHAFUR untuk mengambilnya dengan cara tarik tunai, setelah ditarik selanjutnya semua uang tersebut oleh MUHAMMAD GHAFUR diserahkan kepada YOGA FADILLA di Toko Distro R2Distro Jl. Cokroaminoto, Kisaran Barat dan MUHAMMAD GHAFUR menerima komisi dari YOGA FADILLA, kemudian YOGA FADILLA menyuruh MUHAMMAD GHAFUR agar menunggu kabar selanjutnya dari YOGA FADILLA.

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian masih dibulan Februari YOGA FADILLA kembali menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui whastapp menjelaskan ada uang masuk ke rekening nominal yang besar dari Hongkong dan meminta MUHAMMAD GHAFUR segera ke ATM untuk melakukan penarikan tunai dan transfer, kemudian MUHAMMAD GHAFUR pergi ke ATM BRI di Jl. Cokroaminoto, Kisaran Barat pada malam hari dan

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena limit penarikan terbatas, sehingga MUHAMMAD GHAFUR menghubungi YOGA FADILLA menjelaskan penarikan tunai terbatas, ketika itu YOGA FADILLA meminta MUHAMMAD GHAFUR untuk melakukan transfer ke rekening BRI milik YOGA FADILLA sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR menjelaskan kepada YOGA FADILLA masih ada sisa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu YOGA FADILLA mengatakan terserah dikemana sisa uang tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan pada saat itu MUHAMMAD GHAFUR memegang rekening BRI atas nama DEVA REZKY RAMADHANI milik adik MUHAMMAD GHAFUR, yang sudah dipinjam untuk melakukan pembelian online di merchant lazada.co.id maka MUHAMMAD GHAFUR mentransfer uang ke rekening milik DEVA REZKY RAMADHANI tersebut sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya ditarik tunai. Kemudian pada malam hari itu juga MUHAMMAD GHAFUR menemui YOGA FADILLA di Jl. Kartini, Kisaran Barat memberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah MUHAMMAD GHAFUR memberikan uang tersebut, lalu YOGA FADILLA memberikan komisi kepada MUHAMMAD GHAFUR sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menerima komisi dari YOGA FADILLA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR menemui MUHAMMAD FADLI di Kios Rokok Jl. Bedukang, Kisaran Barat menyerahkan komisi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Keesoknya harinya YOGA FADILLA kembali menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui call whatsapp memberitahu ada transaksi uang masuk ke rekening BRI dan meminta MUHAMMAD GHAFUR ke ATM dan melakukan tarik tunai, selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR melakukan instruksi dengan cara melakukan tarik tunai di ATM BRI Kodim 0208 nominal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah ditarik tunai uang tersebut oleh MUHAMMAD GHAFUR diserahkan kepada YOGA FADILLA ditempatnya bekerja di Toko Distro R2Distro Jl. Cokrohaminoto, Kisaran Barat, setelah menyerahkan uang tersebut lalu MUHAMMAD GHAFUR menerima komisi dari YOGA FADILLA sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keesoknya harinya MUHAMMAD GHAFUR menemui MUHAMMAD FADLI di Kios Rokok Jl. Bedukang, Kisaran Barat menyerahkan uang komisi sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan YOGA FADILLA tersebut saksi Ratih Asih Kinanti menderita kerugian sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Yuntan Mayasari menderita kerugian sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan saksi Chan Jefrey Tenji menderita kerugian sejumlah 21,254.29 HKD, karena sampai saat ini para saksi korban tidak pernah menerima masker merk sensi sebagaimana yang dijanjikan YOGA FADILLA pada akun Instagram atas nama Literasiwa. Dan YOGA FADILLA mengakui rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 3230106494450 dikuasai ataupun dipegang oleh MUHAMMAD GHAFUR, setelah korban mentransfer uang kerekening tersebut hasilnya diserahkan secara tunai kepada YOGA FADILLA yang sebelumnya janji mengadakan pertemuan di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran Barat, Asahan dan YOGA FADILLA menerima transfer kerekening ke nomor 0323-01-052659-50-2 milik YOGA FADILLA.

Menimbang, bahwa setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya digunakan untuk bersenang-senang dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menugg/> dan juga YOGA FADILLA membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold green seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD GHAFUR menerima uang sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang dari YOGA FADILLA diterima sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut diberikan lagi oleh MUHAMMAD GHAFUR kepada Muhammad Fadli sebagai pemilik rekening BRI Nomor 32301064944503 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adanya Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana perbuatan tersebut diinsyafi oleh masing-masing pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama MUHAMMAD GHAFUR dan MUHAMMAD FADLI dalam menyiapkan akun Instagram atas nama Literasiwa untuk mencari korban yang ditipu, meminjam rekening Bank milik MUHAMMAD FADLI selanjutnya melakukan transaksi tarik tunai dan transfer dan

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan dan meminjamkan rekening kepada MUHAMMAD GHAFUR untuk dipakai menampung uang hasil penipuan yang dilakukan oleh YOGA FADILLA maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang
2. dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer, yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.1 dakwaan Subsidiair Ketiga ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" pada dakwaan Kesatu diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur Ad 1 dari dakwaan Kesatu tersebut, telah dinyatakan terbukti sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" dari dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "setiap orang" pada Ad.1 dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dan a hasil transfer, yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, tetapi menurut Memori van Toelichting, kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapatlah dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya atau menyadari apa yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa definisi Transfer Dana menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terbukti bahwa awalnya YOGA FADILLA membeli akun Instagram atas nama LITERASIWA seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah pengikut 88.000, kemudian YOGA FADILLA mengganti nomor registrasi pendaftaran akun Instagram atas nama LITERASIWA menggunakan nomor 085211330852, lalu akun Instagram tersebut oleh YOGA FADILLA dikuasai sejak bulan Desember 2019 yang dikoneksikan dengan Handphone milik YOGA FADILLA yaitu Handphone merek SONY. Selanjutnya YOGA FADILLA mengupload video maupun foto-foto dan banyak melihat penjual masker kesehatan melalui akun instagram tersebut dan banyak juga penjual masker palsu serta banyak yang telah menjadi korban penipuan, sehingga YOGA FADILLA tertarik untuk melakukan penjualan masker kesehatan yang seolah-olah masker tersebut ada padahal sebenarnya masker-masker tersebut fiktif.

Menimbang, bahwa pada akhir bulan Januari 2020 bertempat di Kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat, Asahan Sumut, YOGA FADILLA mengadakan pertemuan dengan MUHAMMAD GHAFUR, dalam pertemuan tersebut YOGA FADILLA menyampaikan kepada MUHAMMAD GHAFUR untuk membuat akun instagram penjualan masker fiktif dan YOGA FADILLA meminta agar MUHAMMAD GHAFUR mencari rekening untuk menerima aliran transfer uang dari para korban, ketika itu MUHAMMAD GHAFUR mengatakan bersedia dan menyanggupi permintaan YOGA FADILLA tersebut, sehingga disepakati setiap transaksi yang berhasil ditransfer oleh para korban, maka MUHAMMAD GHAFUR akan menerima bagian sebesar 10% dan sisanya sebesar 90%

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian YOGA FADILLA. Beberapa hari kemudian MUHAMMAD GHAFUR mengirimkan rekening Bank BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503 melalui chat WhatsApp ke HP milik YOGA FADILLA nomor 0822-4705-9865 dan beberapa hari kemudian masih dibulan Februari 2020 ketika berada di Kedai Kopi di Jl. Cokro Kisaran Barat, Asahan Sumut menggunakan Handphone Merk Sony tipe Xperia warna rose gold Imei 358352081202981 dan nomor whatsapp yang digunakan 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA, YOGA FADILLA mengupload video maupun foto terkait masker kesehatan dengan merk sensi, video dan gambar masker kesehatan tersebut didapatkan YOGA FADILLA dari aplikasi Instagram dan YOGA FADILLA dengan khusus mencari masker dengan merk Sensi karena penjual masker merk sensi tersebut sangat laris dan banyak dicari para pembeli.

Menimbang, bahwa di akun Instagram atas nama LITERASIWA tersebut, YOGA FADILLA membuat tulisan sebagai berikut : masih ready ya kak SENSI MASKERnya, 1 karton isi 40 box, Harga : 1.700.000, 1 box isi 50 pcs, Harga : 70.000 rb, Whatsapp : 0822-4705-9865, Selain whatsapp yg di atas itu penipuan. Disertai emblem tulisan sensi pada setiap maskernya. Produk highlights * jaminan 100 persen barang asli merek SENSI. Beberapa hari kemudian ada direct message masuk ke akun Instagram atas nama LITERASIWA menanyakan ketersediaan masker kesehatan yang ditawarkan YOGA FADILLA tersebut dan menanyakan harganya, namun masih banyak yang ragu dan belum ada transaksi yang berhasil.

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian saksi Ratih Asih Kinanti berniat mencari masker melalui Instagram dan di akun Instagram atas nama LITERASIWA terdapat rekaman Video yang memperlihatkan tumpukan masker tersusun rapi dengan harga yang relative murah dibandingkan dengan penjual masker lain walaupun harga yang dijualnya tidak sesuai dengan harga normal pasaran. Selanjutnya saksi Ratih Asih Kinanti langsung menghubungi YOGA FADILLA melalui chat whatsapp nomor 0822-4705-9865 atas nama akun LITERASIWA dan pemilik akun menyebutkan yakni YOGA FADILLA mengatakan ketersediaan masker 1.850 box dan bisa dikirim ke Dampit ketempat saksi Ratih Asih Kinanti, dikarenakan percaya sehingga saksi Ratih Asih Kinanti memesan 2 (dua) karton Masker sehaga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) belum termasuk ongkos kirim. Kemudian YOGA FADILLA sebagai pemilik akun meminta saksi Ratih Asih Kinanti agar membayar uang muka sebesar 50% ditransfer ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503. Dikarenakan merasa percaya lalu pada tanggal 15

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 saksi Ratih Asih Kinanti mentransfer uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503.

Menimbang, bahwa saksi Yuntan Mayasari setelah melihat akun Instagram atas nama LITERASIWA milik YOGA FADILLA menjadi tertarik dan memesan 600 box masker merk sensi dan pada tanggal 15 Februari 2020 atas permintaan YOGA FADILLA maka saksi Yuntan Mayasari mentransfer uang sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor rekening 32301064944503.

Menimbang, bahwa saksi Chan Jefrey Tenji yang juga berniat mencari masker menjadi tertarik setelah melihat testimony YOGA FADILLA sebagai pemilik akun Instagram atas nama Literasiwa, testimony pembeli lain dikirim kepada saksi Chan Jefrey Tenji dan juga YOGA FADILLA mengirim video tentang masker dalam satu gudang yang tersusun rapi dan banyak, lalu saksi Chan Jefrey Tenji mentransfer uang sejumlah 21,245.29 HKD (dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan dollar Hongkong) ke rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 32301064944503. Kemudian YOGA FADILLA menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui Telepone Whastapp memberitahu ada uang masuk ke rekening dan meminta MUHAMMAD GHAFUR untuk mengambilnya dengan cara tarik tunai, setelah ditarik selanjutnya semua uang tersebut oleh MUHAMMAD GHAFUR diserahkan kepada YOGA FADILLA di Toko Distro R2Distro Jl. Cokrohaminoto, Kisaran Barat dan MUHAMMAD GHAFUR menerima komisi dari YOGA FADILLA, kemudian YOGA FADILLA menyuruh MUHAMMAD GHAFUR agar menunggu kabar selanjutnya dari YOGA FADILLA.

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian masih dibulan Februari YOGA FADILLA kembali menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui whastapp menjelaskan ada uang masuk ke rekening nominal yang besar dari Hongkong dan meminta MUHAMMAD GHAFUR segera ke ATM untuk melakukan penarikan tunai dan transfer, kemudian MUHAMMAD GHAFUR pergi ke ATM BRI di Jl. Cokroaminoto, Kisaran Barat pada malam hari dan melakukan tarik tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena limit penarikan terbatas, sehingga MUHAMMAD GHAFUR menghubungi YOGA FADILLA menjelaskan penarikan tunai terbatas, ketika itu YOGA FADILLA meminta MUHAMMAD GHAFUR untuk melakukan transfer ke rekening BRI milik YOGA FADILLA sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR menjelaskan kepada YOGA FADILLA

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada sisa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan pada saat itu YOGA FADILLA mengatakan terserah dikemanakan sisa uang tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan pada saat itu MUHAMMAD GHAFUR memegang rekening BRI atas nama DEVA REZKY RAMADHANI milik adik MUHAMMAD GHAFUR, yang sudah dipinjam untuk melakukan pembelian online di merchant lazada.co.id maka MUHAMMAD GHAFUR mentransfer uang ke rekening milik DEVA REZKY RAMADHANI tersebut sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan selanjutnya ditarik tunai. Kemudian pada malam hari itu juga MUHAMMAD GHAFUR menemui YOGA FADILLA di Jl. Kartini, Kisaran Barat memberikan uang sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), setelah MUHAMMAD GHAFUR memberikan uang tersebut, lalu YOGA FADILLA memberikan komisi kepada MUHAMMAD GHAFUR sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menerima komisi dari YOGA FADILLA sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR menemui MUHAMMAD FADLI di Kios Rokok Jl. Bedukang, Kisaran Barat menyerahkan komisi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Keesoknya harinya YOGA FADILLA kembali menghubungi MUHAMMAD GHAFUR melalui call whatsapp memberitahu ada transaksi uang masuk ke rekening BRI dan meminta MUHAMMAD GHAFUR ke ATM dan melakukan tarik tunai, selanjutnya MUHAMMAD GHAFUR melakukan instruksi dengan cara melakukan tarik tunai di ATM BRI Kodim 0208 nominal sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah ditarik tunai uang tersebut oleh MUHAMMAD GHAFUR diserahkan kepada YOGA FADILLA ditempatnya bekerja di Toko Distro R2Distro Jl. Cokrohaminoto, Kisaran Barat, setelah menyerahkan uang tersebut lalu MUHAMMAD GHAFUR menerima komisi dari YOGA FADILLA sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keesoknya harinya MUHAMMAD GHAFUR menemui MUHAMMAD FADLI di Kios Rokok Jl. Bedukang, Kisaran Barat menyerahkan uang komisi sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan YOGA FADILLA tersebut saksi Ratih Asih Kinanti menderita kerugian sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), saksi Yuntan Mayasari menderita kerugian sejumlah Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan saksi Chan Jefrey Tenji menderita kerugian sejumlah 21,254.29 HKD, karena sampai saat ini para saksi

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak pernah menerima masker merk sensi sebagaimana yang dijanjikan YOGA FADILLA pada akun Instagram atas nama Literasiwa.

Menimbang, bahwa YOGA FADILLA mengakui rekening BRI atas nama MUHAMMAD FADLI nomor 3230106494450 dikuasai ataupun dipegang oleh MUHAMMAD GHAFUR, setelah korban mentransfer uang kerekening tersebut hasilnya diserahkan secara tunai kepada YOGA FADILLA yang sebelumnya janji mengadakan pertemuan di Jl. R.A. Kartini Kel. Kisaran Barat, Asahan dan YOGA FADILLA menerima transfer kerekening ke nomor 0323-01-052659-50-2 milik YOGA FADILLA.

Menimbang, bahwa setelah menerima hasil penipuan tersebut uangnya digunakan untuk bersenang-senang dan bermain judi online di link <http://45.77.247.4/menuqq/> dan juga YOGA FADILLA membeli sebuah jam tangan merek spinnaker warna gold green seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan MUHAMMAD GHAFUR menerima uang sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang dari YOGA FADILLA diterima sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut diberikan lagi oleh MUHAMMAD GHAFUR kepada Muhammad Fadli sebagai pemilik rekening BRI Nomor 32301064944503 sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi ;

Ad.3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.3 dakwaan Subsidiair Ketiga ini adalah sama dengan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan “ pada dakwaan Kesatu diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur Ad 3 dari dakwaan Kesatu tersebut, telah dinyatakan terbukti sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” dari dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” pada Ad.3 dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Primair;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain .

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Fadilla, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", Dan "secara bersama-sama dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer, yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 lembar fotocopi screenshoot akun instargram literasiwa,1 bundel fc printout percakapan literasiwa dengan WA No 0852247058865, 1 lembar fc printout laporan transaksi BRI an.Ratih Asih Kinanti dg Norek.638701012374538, 1 lembar fc printout LINK tanggal 15/02/20 total Rp 1.700.000,-, 1 lembar fotocopi screenshoot akun instargram literasiwa, ,1 bundel fc printout percakapan literasiwa dengan WA No 0852247058865,1 lembar FC Family transer Rp 1.700.000,-,6 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekening an. M Fadli dan 1 lembar FC mutasi bank BRI an.M Fadli dg No Rek.32301064944503, 6 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekeninga.Deva Rezky Ramadhani dan 2 lembar FC mutasi bank BRI an.M Fadli dg No Rek. 327101044364537, 5 lembar FC formulir aplikasi pembukaan rekening an. Yoga fadilla dan 1 lembar FC mutasi bank BRI an Yoga fadilla dg No

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.32301052659502,

digunakan dalam perkara lain,

- 1 keping CD RAW merk GT-PRO

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah KTP an. M Ghafur,

- digunakan dalam perkara lain

- 1 satu 1 buah HP merk OPPOA57, satu buah SIM CARD AXIS, 1 memory card merk VgenMicro SD, 1 buah HP merk Ichery

dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 buah kartu SIM C an. M Ghafur, 1 buah kartu NPWP an. M Ghafur, 1 kartu ATM bank Danamon N5577917013636482, 1 kartu ATM bank BRI No.6013013004666140, 1 kartu ATM bank BRI 60130011027060655, 1 kartu ATM bank BNI No.5264220640489369, 1 buah HP merk VIVO 1714 dg Imei 186559690313438 dan 865569031346420 warna putih gold digunakan dalam perkara lain, 1 buah baju kaos dengan merk L-3995 warna biru muda

digunakan dalam perkara lain,

- Buah KTP an Yoga fadila, 1 buku tabungan BRI an.yoga fadilla No.rek.032301052659502, 1 buah ATM BRI BRITAMA No.6013011111254719, 1 HP merk sony, 1 HP merk Iphone, 1 HP merk VIVO warna burgundy, 1 HP merk Strawberry ariana puti berikut SIM Card, 1 HP merk Nokiawarna hitam, 1 lembar sweater merk three scond, 1 buah jam tangan laki-laki merk spinnaker, 1 jam tangan laki-laki merk Alexaner Christie, 9 buah SIM card telkomsel, 7 bungkus kartu perdana, 1 buah akun instagram @followjagakpapa, 1 buah alamat email @followjagakpapa, 1 buah simcard telkomsel ICCD 00150000969475

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan H. Ratmoho, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Haruno Patriadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H masing-

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh
Tamalia Roza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Haruno Patriadi, S.H., M.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti.SH.M.H

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 951/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)